



PUTUSAN

Nomor : 66-K / PM I-05 / AD / XI / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sahat Parpunguan Pasaribu
Pangkat, Nrp : Prada, 31120273090492.
Jabatan : Tabanbak SMR RU Kam I Ton Taikam
Kesatuan : Denmabrigif 19/KH
Tempat, tanggal Lahir : Pematang Siantar , 27 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : JL. Khatulistiwa Asmil Brigif 19/KHSingawang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif 19/Khatulistiwa selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 di rumah tahanan Staltahmil Pomdam XII/ Tpr berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 181 / VII / 2017 tanggal 10 Juli 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 192 / VII / 2017 tanggal 26 Juli 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 211 / VIII / 2017 tanggal 25 Agustus 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 september 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 236 / IX / 2017 tanggal 29 September 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 243 / X / 2017 tanggal 27 Oktober 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/66/PM I-05/AD/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018 berdasarkan

Hal 1 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Perampasan Penahanan Nomor : TAP/66/PM.I-05/AD/ XII/2017 tanggal 27 Desember 2017.

PENGADILAN MILITER I-05, tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-29 / A-29/X / 2017 tanggal 20 Oktober 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Khatulistiwa selaku Papera Nomor: Kep/247/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 63 / K / XI / 2017 tanggal 14 Nopember 2017.

3. Surat Penetapan dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/ 66/PM.I-05/ AD/ XI/ 2017 tanggal 27 Nopember 2017.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/ 66/PM.I-05/ AD/ XI/ 2017 tanggal 28 Nopember 2017.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 63 / K / XI / 2017 tanggal 14 Nopember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa barang:

Hal 2 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) buah alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET atau DOA Test yang dipergunakan oleh petugas kesehatan Denma Brigif 19/Kh a.n. Serka Gegy Alfisyah NRP 21040193650784 Jabatan Dansikes Denma Brigif 19/Kh untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib diruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- b) 1 (satu) buah alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS indikator parameter atau DOA Test yang terdiri dari Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Laboratorium BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib di kantor BNN Kota Singkawang yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- c) 1 (satu) buah alat test pack (Stick) MULTI-DRUG Screening Test merkPromeds dengan 5 (lima) Indikator parameter yang terdiri dari Kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urinemilik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib di ruang Laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- d) $\pm \frac{1}{2}$ cangkir/cup test Sisa sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda KalBar Pontinak dan disimpan di dalam wadah/tempat berupa cangkir /cup test warna Hal 3 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putih bening transparan.

- e) $\pm \frac{1}{4}$ cangkir/cup test Sisa sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Laboratorium BNN Kota Singkawang dan disimpan di dalam wadah/tempat berupa cangkir /cup test warna putih bening transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat- surat :

- a) 3 (tiga) lembar Surat Kepala BNN Kota Singkawang Nomor R/20/VII/Ka/rh.01/2017/BNNK tanggal 10 Juli 2017 tentang Hasil pemeriksaan test Urine Uji-Narkoba anggota Denma Brigif 19/Kh a.n. Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh.
- b) 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak Nomor R/427/VII/2016/Rs.bhy tanggal 10 Juli 2017 tentang Berita Acara pengambilan, pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine a.n. Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh.
- c) 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET atau DOA Test yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib diruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh.
- d) 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test uji narkoba terhadap sampel urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh Serka Gegy Alfisyah NRP 21040193650784 Jabatan Dansikes Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib diruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh Brigif 19/Kh menggunakan alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan

Hal 4 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MET yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

- e) 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk Drug Abuse Test atau DOA Test (5 panel) indikator parameter yaitu Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas tim medis BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib di kantor BNN Kota Singkawang diruangan laboratorium kantor BNN Kota Singkawang.
- f) 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan urine test uji narkoba terhadap sampel urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas tim medis BNN Kota Singkawang diruangan laboratorium kantor BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 14.30 Wib menggunakan alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk Drug Abuse Test atau DOA Test (5 panel) indikator parameter yaitu Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- g) 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak.
- h) 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP,

Hal 5 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BZD, MET, MOP, dan THC yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

- i) 1 (satu) lembar foto dokumentasi sisa sampel air urine milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan tes pemeriksaan uji narkoba oleh petugas medis BNN Kota Singkawang dengan menggunakan alat stick uji narkoba merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS indikator parameter atau DOA Test yang terdiri dari Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan 1 (satu) lembar foto dokumentasi sisa sampel air urine milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan tes pemeriksaan uji narkoba oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar dengan menggunakan alat stick uji narkoba merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- j) 1 (satu) lembar foto dokumentasi kegiatan pemeriksaan test urine uji narkoba terhadap Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh tim medis BNN Kota Singkawang di ruangan laboratorium BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 16.00 Wib.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :
- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya sehubungan dengan penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer yang hanya mencantumkan hal-hal yang memberatkan saja dan tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan.
- b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutus perkara

Hal 6 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa seadil-adilnya dan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

3. Jawaban atas Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.
4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Replik Oditur (Duplik) yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu hari Jumat tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 di Rumah Sdr Baso yang beralamat di Lokalisasi dekat Terminal Bengkayang (tepatnya di belakang Surau) Kota Singkawang, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana **“Setiap penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”** dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Dikjurtaif tahun 2012 di Secata B Rindam XII/Tpr setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/Kh sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120273090492.
- b. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Dwi Ari dirumahnya Alamat Jin Tanjungraya I Pontianak, kemudian pada tahun 2015 Sdr. Dwi Ari mengenalkan Sdr. Baso kepada Terdakwa karena Sdr. Baso bisa mencari narkotika jenis sabu-sabu di kota Singkawang.
- c. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wib setelah apel Malam Terdakwa keluar asrama Mako Brigif 19/Kh dengan menggunakan Spm Yamaha Jupiter MX menuju Rumah Sdr Baso yang beralamat di Lokalisasi dekat Terminal Bengkayang (tepatnya di belakang Surau) Kota Singkawang, setelah sampai Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Baso seharga Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Baso pergi mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah + 20 Menit kemudian Sdr. Baso datang lalu mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar gudang yang berada didepan, setelah itu Sdr. Baso mempersiapkan alat hisap sabu-sabu berupa botol minuman Sprite yang terbuat dari plastik warna hijau transparan beserta tutupnya yang telah dilubangi 2 (dua) buah dengan ukuran pipet sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan kaca pirek yang digunakan untuk wadah sabu-sabu yang akan dibakar, 2 (dua) buah sedotan minuman warna putih, 2 (dua) buah korek api gas dan air minum mineral secukupnya, kemudian Sdr. Baso memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek/bong kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api gas, setelah bong mengeluarkan asap kemudian dengan menggunakan pipet Sdr. Baso menghisapnya kemudian memberikannya kepada Terdakwa lalu dengan menggunakan pipet Terdakwa menghisapnya secara perlahan melalui mulut dengan perlahan selama + 20 (dua puluh) detik selanjutnya Terdakwa mengeluarkannya kembali melalui hidung dan mulutnya, hal

Hal 7 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan bersama Sdr. Baso secara bergantian sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan hingga narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis, dan setelah menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan perasaan sangat senang, tidak ada rasa takut, badan terasa Rilex, tidak dapat tidur, sekali-kali tenggorokannya terasa haus, kalau mendengar musik hati bertambah senang dan mengikuti kegiatan pada pagi harinya bersemangat, namun setelah reaksi narkoba tersebut habis badan Terdakwa terasa capek dan kepingin istirahat terus (tidur) dan malas, sehingga ada keinginan Terdakwa untuk mengkonsumsi kembali Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira 07.30 Wib pada saat upacara bendera yang dipimpin oleh Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi) dilapangan hitam Mako Brigif 19/Kh, pada saat itu Dan Brigif 19/Kh memberikan pengarahan kepada seluruh anggota untuk menjauhi penyalahgunaan Narkoba, kemudian Danrigif memerintahkan Saksi-2 (Lettu Inf Sullistiono) selaku Pasipam Simabrig Denma Brigif 19/Kh agar melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Brigif 19/Kh yang dilakukan secara acak, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 (Sertu Romi Wahyudi), Sertu Iwan Saputo dan Sertu Hadmanur R, Saksi-3 (Sertu Gegy Alfiansyah) dan Saksi-4 (Serka Yulianto) selaku anggota Densikes Denma Brigif 19/Kh serta anggota Provos antara lain Saksi-5 (Sertu Ranto Yorius Herja) Serda Turanji, Serda Ricardo untuk mempersiapkan ruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kg untuk melaksanakan pemeriksaan test urine, lalu Saksi-2 memanggil Terdakwa, Kopda Arif Rahman dan Praka Dedek Rudi Anwar ke ruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kg namun yang datang hanya Terdakwa dan Praka Dedek Rudi Anwar, sedangkan Kopda Arif Rahman tidak hadir, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa dan Praka Dedek Rudi Anwar untuk kencing disudut ruangan aula agar dapat dilihat oleh anggota yang hadir, dan menampung sampel urinenya ke dalam cangkir cup plastik kecil warna putih bening transparan, dan setelah selesai diletakkan diatas meja kemudian Saksi-3 melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap sampel air urine milik Praka Dedek Rudi Anwar dengan menggunakan alat test pack Uji-Narkoba merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test atau DOA Testyang sudah dipersiapkan oleh anggota Staf Siintel Simabrig dan hasilnya Negatif (-) dari Narkoba.
- f. Bahwa setelah itu dengan disaksikan Saksi-2, pejabat Kasiops Brigif 19/Kh (Mayor Inf Eko Prasetyo), Wadandenma Brigif 19/Kh (Kapten Inf Saipul Anwar), Bati Staf Angkutan Sertu Deni, Bati Staf Tontaikam Sertu Rendi, Sertu Irwan Saputro, Saksi-1 dan Sertu Rojak anggota Intel Denma Brigif 19/Kh, dan Serda Turanji, kemudian Saksi-3 melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan menggunakan alat test tes pack uji-Narkoba merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test atau DOA Test dengan 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, THC MOP, BZO, dan METdengan cara memasukkan alat test uji narkoba tersebut ke dalam gelas plastik yang berisi sampel air urine milik Terdakwa selama kurang lebih selama 15 (lima belas) detik, setelah itu diangkat lalu meletakkan alat uji narkoba diatas gelas plastic, tidak lama kemudian didapatkan hasil sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung narkoba berupa zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), setelah itu Saksi-2 memerintahkan kembali untuk melakukan test sampel urine milik Terdakwa dengan cara yang sama tapi alat test yang

Hal 8 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian ini terdakwa membawa sampel urine Terdakwa mengandung narkoba berupa zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), dan pada saat itu Terdakwa mengakui ada menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, setelah mendengar pengakuan tersebut selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Danbrigif 19/Kh yang selanjutnya memerintahkan agar melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai surat nomor: R/625/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya memerintahkan Saksi-2 agar membawa Terdakwa ke BNN Kota Singkawang untuk dilakukan test ulang guna memastikan hasil di test urine yang telah dilakukan dengan membawa surat Danbrigif 19/Kh Nomor B/1230/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang permohonan test urine terhadap Terdakwa.

- g. Bahwa sekira pukul sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2, Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 (Praka Prayoga), Praka Mariyanto, Dan Subdenpom XII/1-1 Skw (Lettu Cpm M. Ardiansyah) dan 2 (orang) anggotanya membawa Terdakwa ke kantor BNN Kota Singkawang, setelah sampai kemudian Saksi- 2 dan Dan Subdenpom XII/1-1 Skw menyerahkan Terdakwa kepada Sdr. Krismas Siswanto, S.H. (Kepala BNN Kota Singkawang) yang didampingi oleh AKP Totok (Kasi Penindakan) dan dr. Fanny Aprilia Saragih, Saksi-7 (Okinama, M. Kep (petugas medis kantor BNN Kota Singkawang), selanjutnya Saksi-6 dan Praka Hari Suryanto membawa Terdakwa ke ruang klinik BNKK Singkawang lalu dr. Fanny Aprilia Saragih memberikan 1 (satu) buah cangkir cup plastik kecil warna putih bening transparan untuk menampung urine Terdakwa, dan pada saat pengambilan sampel urine dikamar mandi ruang laboratorium BNN Singkawang diawasi Saksi-6 dan Praka hari Suryanto.
- h. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa dibawa ke ruangan laboratorium dan diletakkan diatas meja, selanjutnya Saksi-7 dan dr. Fanny Aprilia Saragih melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwawa dengan cara memasukkan alat test pack uji narkoba merk Drugs Abus Test DOA test yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC ke dalam cup plastik yang berisi urine Terdakwa selama beberapa menit, setelah itu diangkat dan diletakkan di atas gelas plastik warna transparan, tidak lama kemudian petugas BNN Kota Singkawang menjelaskan tentang hasil test urine tersebut bahwa sampel urine milik Terdakwa positif (+) mengandung narkoba berupa zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) sesuai dengan Surat BNNK Singkawang Nomor R/20/VII/Ka/rh.01/2017/BNNK tanggal 10 Juli 2017, dan pada saat itu Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu, setelah mengetahui hasil pemeriksaan tes uji narkoba-test uji urine Terdakwa tersebut dilaporkan kepada Danbrigif 19/Kh.
- i. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Dansubdenpom XII/1-1 Skw (Lettu Cpm M. Ardiansyah) dengan didampingi anggota Provost Denma Brigif 19/Kh yaitu Saksi-5 dan Saksi-6 membawa Terdakwa, Serda Agus Pramono (terkait kasus asusila) dan Kopda Arif Rahman (terkait kasus narkoba) menggunakan kendaraan dinas Patroli dan kendaraan dinas Denma Brigif 19/Kh menuju ke Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda KalBar (Rumkit Anton Sujarwo) untuk dilakukan pemeriksaan urine sesuai surat Dandenpom XII/1-1 Singkawang Nomor B/149/VU/2017 tanggal 10 Juli 2017.

Hal 9 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa sampai di Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar langsung diambil kembali sampel urine oleh petugas Rumkit Dokkes Polda Kalbar dan selanjutnya dilakukan test Uji narkoba menggunakan alat test pack (stick) MULTI DRUG Screening Test merk Promeds dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang disaksikan Terdakwa, anggota Subdenpom XII/1-1 Skw dan Saksi-6, dan diperoleh hasil sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat narkoba berupa Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) sesuai surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak R/427A/II/2016/Rs.bhy tanggal 10 Juli 2017 tentang berita Acara pengambilan, pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine a.n. Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. 1 Nip. 197104082005011004, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

- k. Bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 53 dan Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
- l. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
- m. Bahwa Terdakwa pernah telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Nomor : 31-K/PM.I-05/AD/XI/2013 tanggal 20 November 2013 dan telah selesai menjalani pidana, karena bersalah melakukan tindak pidana THTI.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuaidakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh TimPenasihat Hukum yaitu Slamet Riyadi, S.H. Kapten Chk Nrp.11060004150780, Leonardus JP, S.H. Kapten Chk Nrp. 2195011290175dan Bangun Rudityo A, S.H Letda Chk Nrp. 11140025850886,berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor: Sprin/ 380/ XI/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 3 Nopember 2017.

Hal 10 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Romi Wahyudi
Pangkat/NRP : Sertu, 21090045941286
Jabatan : Ba Intel Kima
Kesatuan : Denma Brigif 19/Kh
Tempat, Tanggal lahir : Aceh, 30 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : JL. Khatulistiwa Asmil Brigif 19/Kh
Singkawang, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013 pada saat Terdakwa berdinasi di Brigif 19/Kh hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib setelah selesai kegiatan upacara bendera dilapangan hitam Mako Brigif 19/Kh, Danbrigif 19/Kh Kolonel Inf Ibnu Jarwadi sebagai Irup (Inspektur Upacara) memberikan pengarahan agar seluruh Prajurit Denma Brigif 19/Kh untuk selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna, pengedar dan kegiatan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba.
3. Bahwa dalam pengarahantersebut Irup menerangkan tentang Narkoba yang merupakan obat terlarang dan harus dihindari sertatidak untuk dikonsumsi karena dapat mengganggu kesehatan dan mental seorang prajurit dalam melaksanakan tugas sehari-hari (kedinasan), hal ini juga selalu ditekankan oleh Panglima TNI yang sudah menyatakan perang terhadap Narkoba serta memerintahkan kepada setiap prajurit yang terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba agar diberikan sanksi hukuman dan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran.
4. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib selanjutnya memberikan perintah secara lisan kepada Saksi-6 (Lettu Inf Sulistiono) selaku Pasipam Simabrig Denma Brigif 19/Kh agar melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Brigif 19/Kh yang dilakukan secara acak saja.
5. Bahwa kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi, Sertu Iwan Saputo dan Sertu Hadmanur R , Saksi-2(Sertu Gegy Alfiansyah), Saksi-7 (Serka Yulianto) serta anggota Provos antara lain : Saksi-3 (Sertu Ranto Yorius Heija) Serda Turanji dan Serda Ricardo untuk mempersiapkan ruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kg untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan test urine.

Hal 11 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian kemudian Saksi memanggil Terdakwa, Kopda Arif Rahman dan Praka Dedek Rudi Anwar ke ruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kg.

7. Bahwa yang hadir memenuhi panggilan Saksi untuk datang keruang Aula Yudha hanya 2 (dua) orang anggota saja yaitu Praka Dedek Rudi Anwar dan Terdakwa, sedangkan Kopda Arif Rahman tidak hadir.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 09.10 Wib dilakukan pemeriksaan terhadap sampel air urine milik Terdakwa dan Praka Dedek yang dilakukan oleh Saksi-2 menggunakan alat test merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET.
9. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa adalah (+) positif mengandung zat narkotika berupa Zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP), pemeriksaan uji narkoba terhadap sample urine milik Praka Dedek Rudi Anwar hasilnya Negatif (-) dari Narkoba dan untuk memastikan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa kemudian diminta untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali dengan menggunakan alat test pack uji narkoba merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET yang hasilnya sampel urine kedua Terdakwa positif (+) positif mengandung zat narkotika berupa Zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib setelah diketahui hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi melaporkan kepada Danbrigif 19/Kh dan memberikan petunjuk/perintah untuk melakukan koordinasi lalu membawa Terdakwa ke Subdenpom XII-1-1 Skw untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa kembali ke kantor BNN Kota Singkawang
11. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib setelah dilakukan koordinasi dengan Subdenpom XII-1-1 Skw, Terdakwa dibawa ke kantor BNN kota Singkawang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap sample air urinenya kembali dan dilakukan koordinasi dengan AKBP Drs. Crismast Siswanto, M.Si, kemudian Terdakwa diambil sampel urine diruang wc/toilet kantor BNN Kota Singkawang yang disaksikan oleh Saksi-4 menggunakan cangkir Cup bening warna putih bening transparan selanjutnya diserahkan kepada petugas BNN Kota dan dilakukan pemeriksaan diruang laboratorium BNN Kota Singkawang yang disaksikan oleh Kepala BNN Kota Singkawang, Kasi Rehabilitasi (Sdr. Herwandi), Kasi pemberantasan (Sdr. Kopol Totok) dr. Aprilia Saragih dan Saksi-5 (Sdr. Okinama M. Kep) selaku perawat dengan menggunakan alat test pack Uji Narkoba merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS yang terdiri indikator parameter kolom AMP, MET, THC, MOR dan BZO dimana hasil pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa (+) positif mengandung zat narkotika berupa Zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang diduga Terdakwa habis menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal 12 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian kemudian sekira pukul 22.00 wib anggota Subdenpom XII/1-1 Skw, 3 (tiga) orang anggota Denma Brigif 19/Kh yaitu Saksi-3, Saksi-4 serta Praka Suandi (supir) terhadap Terdakwa dibawa ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar (RS Anton Sujarwo Pontianak) dan tiba pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian terhadap Terdakwa dan Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan test urine tapi tidak tahu merknya oleh petugas Laboratorium Rumkit Polda Kalbar, yang pada saat itu Saksi tidak melihatnya karena tidak ikut mengantar, tapi dari keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 setelah selesai dilakukannya pemeriksaan uji narkoba terhadap sample urine milik Terdakwa dan Terdakwa hasilnya sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang diduga Terdakwa habis menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Gegy Alfiansyah
Pangkat/Nrp : Serka, 21040193650784
Jabatan : Densikes
Kesatuan : Denmabrigif 19/Kh
Tempat, Tanggal lahir : Puruk Cahu (Kalteng), 16 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : JL. Khatulistiwa Asmil Brigif 19/Kh
Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Brigif 19/Kh hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib setelah dilakukan Upacara Bendera hari Senin dilapangan Hitam belakang Mako Brigif 19/Kh dengan Irup Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi), selesai sekira pukul 07.30 Wib, kemudian dilanjutkan pemberian pengarahan atau Jam Komandan oleh Danbrigif 19/Kh dilapangan hitam tentang masalah Narkoba dan pemberian penekanan kepada seluruh anggota Denma Brigif 19/Kh dilarang terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkoba dan menyatakan Perang dengan Narkoba.
3. Bahwa setelah selesai memberikan pengarahan selanjutnya Saksi dan Saksi-7 selaku anggota Kesehatan Denma Brigif 19/Kh dipanggil oleh Saksi-6 ke ruang Aula Yudha Mako Brigif 19/Kh untuk melakukan kegiatan pemeriksaan test Urine terhadap anggota Denma Brigif 19/Kh yang sudah dipilih secara acak tanpa menyebutkan identitasnya.
4. Bahwa sesampainya di ruang aula tersebut Saksi melihat ada Terdakwa, Praka Dedek Rudi Anwar, anggota Intel Denma
Hal 13 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Brigif 19/Kh (Sertu Irwan Saputra dan Sertu Rojak) dan Saksi melihat di atas sebuah meja yang ada di ruangan Aula Yudha tersebut ada terletak 3 (tiga) buah alat test pack Uji-Narkoba dengan Merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test dan juga 3 (tiga) buah cangkir Cup plastik kecil warna putih bening transparan, sebenarnya saat itu Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan urine uji-Narkoba terhadap 3 (tiga) orang anggota Denma Brigif 19/Kh yaitu Terdakwa, Praka Dedek Anwar dan Kopda Arif Rahman, namun saat itu yang hadir di ruang tersebut Terdakwa dan Praka Dedek Rudi Anwar saja sedangkan Kopda Arif Rahman belum datang.

5. Bahwa setelah itu Saksi langsung mengambil alat test pack Uji-Narkoba yang sudah berada diatas meja di ruang Aula Yudha sebanyak 2 (dua) buah dan membukanya dimana saat itu Saksi memberikan Terdakwa dan Praka Dedek Rudi Anwar cangkir/ cup plastik putih kecil warna bening transparan masing-masing 1 (satu) buah dan kemudian meminta Praka Dedek Rudi Anwar dan Terdakwa kencing di ruangan aula Yudha dan disaksikan oleh Sertu Irwantoro dan Sertu Rojak.
6. Bahwa setelah Terdakwa dan Praka Dedek Rudi Anwar menampung air urinenya ke dalam cangkir cup plastik tersebut selanjutnya diserahkan kepada Saksi dan diletakkan diatas meja, kemudian Saksi membuka bungkus alat test pack tersebut dan kemudian melakukan test Uji-Urine terhadap sampel Urine milik Praka Dedek Rudi Anwar menggunakan alat test pack Uji-Narkoba merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test dengan 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO, dan MET dan setelah alat test pack Uji-Narkoba tersebut bagian ujungnya Saksi masukkan ke dalam sampel air urine milik Praka Dedek Rudi Anwar dan setelah ditunggu selama kurang lebih 15 (lima belas) detik dan dirasa air urine tersebut sudah meresap ke dalam alat test pack Uji-Narkoba selanjutnya diangkat dan diletakkan diatas meja dan menunggu beberapa menit mulailah terlihat hasilnya dimana pada kolom AMP, THC, MOP, BZO, dan MET yang ada dalam alat test pack tersebut terlihat tanda 2 (dua) garis semuanya yang berarti hasilnya Negatif (-) dari Narkoba.
7. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air Urine milik Terdakwa menggunakan alat test pack merk yang sama yang dipergunakan untuk melakukan test urine milik Praka Dedek Rudi Anwar, dan saat itu hasilnya pada kolom indikator AMP dan MET pada alat test pack yang diuji untuk sampel urine milik Terdakwa terlihat 1 (satu) garis saja yang berarti hasilnya Positif (+) mengandung Narkoba, sedangkan pada kolom indikator THC, MOP dan BZO terdapat 2 (dua) garis yang berarti hasilnya Negative (-), pada saat itu Saksi-6, Mayor Eko Prasetyo (Kasiops Brigif 19/Kh), dan Wadan Denma Brigif 19/Kh (Kapten Inf Saipul Anwar) menyaksikan hasil pemeriksaan terhadap sampel Urine milik Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
8. Bahwa selanjutnya untuk memastikan hasil dari pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa, dilakukan test ulang lagi dengan cara diambil sampel air urinenya Terdakwa yang baru dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan menggunakan alat test

Hal 14 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Uji-Narkoba yang baru juga, dan setelah diambil ulang sampel air urinenya dan dilakukan test Uji-Narkoba dengan alat test pack merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test dengan 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO, dan MET yang baru saat itu hasilnya sampel air urine Terdakwa yang kedua juga positif (+) mengandung zat Narkoba berupa Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang diduga Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika.

9. Bahwa tindakan yang telah diambil satuan dalam perkara ini telah melimpahkan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sejak tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa telah di tahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menunggu proses hukum terhadap kasusnya.
10. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Militer berupa Tidak hadir tanpa ijin (THTI) selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut Tmt 30 Maret s.d. 10 April 2013, dan atas perbuatan THTI yang dilakukannya tersebut oleh kesatuan telah dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai ketentuan hukum namun didalam persidangannya di Dilmil I-05 Ptk Saksi tidak mengetahui Terdakwa dijatuhi vonis hukuman berapa lama.
11. Bahwa Saksi berpendapat agar perkara Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku supaya ada efek jera terhadap anggota atau personel lainnya, karena anggota TNI-AD yang sudah berkali-kali diberikan perintah dan penekanan oleh Komando atas untuk menjauhi bahkan untuk tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika karena akibatnya sangat berbahaya dan bisa diberikan sanksi Pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas kemiliteran namun masih juga berani melakukannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Ranto Yerius Herja |
| Pangkat/Nrp | : Sertu, 21120148200492 |
| Jabatan | : Balidik Provost |
| Kesatuan | : Denmabrigif 19/Kh |
| Tempat, Tanggal lahir | : Mempawah, 23 April 1992 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| A g a m a | : Kristen Katholik |
| Tempat tinggal | : Jl.Khatulistiwa Asmil Brigif 19/Kh Singkawang, Prov. Kalbar. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Juli 2012 pada saat Saksi dan Terdakwa ditampung di Brigif 19/Kh untuk mengikuti kegiatan Lator Satuan setelah selesai mengikuti pendidikan kecabangan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Rindam

Hal 15 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gumpunya sebatas hubungan kedinasan atasan dan
bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai
hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib seluruh anggota Denma Brigif 19/Kh yang tidak berdinan khusus mengikuti upacara bendera Hari Senin dilapangan Hitam Mako Brigif 19/Kh, dengan Danbrigif 19/Kh yaitu Kolonel Inf Ibnu Jarwadi sebagai Irup.
3. Bahwa setelah melaksanakan upacara dilanjutkan pengarahan Danbrigif 19/Kh, dengan isi inti pengarahan bahwa pimpinan TNI-AD menyatakan Perang melawan Narkoba dan untuk seluruh anggota Brigif 19/Kh jangan coba-coba terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar maupun Bandar karena sanksi dan hukumannya sangat berat hingga dipecat dari dinas kemiliteran.
4. Bahwa setelah Danbrigif 19/Kh memberikan pengarahan dilapangan hitam tersebut selanjutnya memberikan perintah secara lisan kepada Saksi-6 agar melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Brigif 19/Kh yang dilakukan secara acak yang indikasinya anggota tersebut sering tidak mengikuti kegiatan satuan, kemudian Saksi-6 memanggil Saksi-2 dan Saksi-7 selaku petugas Kesehatan Denma Brigif 19/Kh, anggota Intel Denma Brigif 19/Kh (Sertu Irwan Saputra, Saksi-1, Sertu Rojak, Sertu Hadrur) dan Saksi dan Serda Turanji selaku anggota provost Denma Brigif 19/Kh untuk berkumpul diruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh, dan setelah itu Saksi-6 memanggil anggota Denma Brigif 19/Kh sebanyak 3 (tiga) orang yaitu a.n. Kopda Arif Rahman, Praka Dedek Rudi Anwar dan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan terhadap urinenya dan agar segera menuju ke ruang Aula Yudha Mako Brigif 19/Kh, namun pada saat itu yang datang keruang Aula Yudha hanya 2 (dua) orang anggota saja yaitu Praka Dedek Rudi Anwar dan Terdakwa, sedangkan Kopda Arif Rahman tidak datang karena tidak mengikuti kegiatan upacara bendera dengan alasan orang tuanya sakit keras di Kecamatan Pemangkat selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa dan Praka Dedek Rudi Anwar untuk menampung air urinenya ke dalam gelas plastik kecil warna putih transparan diruang aula Yudha (bukan kencing diruang toilet/wc) yang sudah disiapkan sebelumnya oleh anggota Intel Denma Brigif 19/Kh bersama alat test pack Uji-Narkobanya yang diletakan diatas meja,
3. Bahwa setelah Praka Dedek Rudi Anwar dan Terdakwa menampung sampel air urinenya ke dalam cangkir cup plastik putih kecil warna bening transparan selanjutnya diperintahkan untuk diletakkan diatas meja yang sudah dipersiapkan sebelumnya diruang aula Yudha tersebut, setelah itu Saksi-2 membuka bungkus alat test pack Uji-Narkoba yang ada diatas meja dan setelah itu mulai melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Praka Dedek Rudi Anwar dan Terdakwa dan hasilnya untuk sampel air Urine milik Praka Dedek Rudi Anwar Negatif (-) dari Narkoba, sedangkan hasil pemeriksaan sampel air Urine milik Terdakwa positif (+) mengandung zat Narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang pada saat itu disaksikan Saksi-6, pejabat Kasiops Brigif 19/Kh (Mayor Inf Eko Prasetyo), Wadandenma Brigif 19/Kh (Kapten Inf Saipul Anwar), Bati Staf

Hal 16 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anggota Sertu Deni, Bati Staf Tontaikam Sertu Rendi, Sertu Irwan Saputra, Saksi-1 dan Sertu Rojak anggota Intel Denma Brigif 19/Kh, Saksi-7 Bakes Denma Brigif 19/Kh dan Serda Turanji sedangkan Saksi-2 pada saat tidak melihatnya langsung karena saat itu Saksi sedang menjaga pintu masuk ruang aula Yudha.

4. Bahwa setelah sampel air urine milik Terdakwa hasilnya positif (+) mengandung zat Narkoba saat itu oleh Saksi-2 dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine milik Terdakwa dengan cara diambil ulang lagi sampel air urinenya yang baru dan dilakukan test pemeriksaan Uji-Narkoba menggunakan alat test Pack Uji-Narkoba yang baru pula namun hasilnya sampel air urine milik Terdakwa yang kedua tersebut juga positif (+) mengandung zat Narkotika berupa zat Methamphetamine (MEET) dan Amphetamine (AMP).
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan adalah melimpahkan kasus penyalahgunaan Narkotika yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urinenya oleh petugas kesehatan Denma Brigif 19/Kh positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) ke Subdenpom XII/1-1 Skw pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas dasar perintah dari Danbrigif 19/Kh, dan selanjutnya oleh penyidik Polisi Militer Subdenpom XII/1-1 Skw terhadap Terdakwa langsung dibawa ke kantor BNN Kota Singkawang dengan didampingi oleh Saksi-6 dan beberapa orang anggota Intel dan provost untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap sampel air urinenya, dan sesuai keterangan dari Saksi-6 bahwa hasil pemeriksaan kembali terhadap sampel air urine milik Terdakwa oleh petugas Medis BNN Kota Singkawang positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
12. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Dansubdenpom XII/1-1 Skw (Lettu Cpm M. Ardiansyah) dengan didampingi anggota Provost Denma Brigif 19/Kh yaitu Saksi dan Saksi-4 membawa Terdakwa bersama Kopda Arif Rahman menggunakan ran dinas Patroli dan Ran dinas Denma Brigif 19/Kh ke Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda KalBar (Rumkit Anton Sujarwo) untuk dilakukan pemeriksaan urine lagi dan tiba di Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib dini hari, kemudian terhadap Terdakwa dan Kopda Arif Rahman langsung dilakukan pemeriksaan test urine oleh petugas Laboratorium Rumkit Polda Kalbar yang sebelum berangkat dari Kota Singkawang sudah dilakukan koordinasi oleh pihak Polisi Militer Subdenpom XII/1-1 Skw bahwa akan melakukan test Uji-Narkoba terhadap 2 (dua) orang anggota Denma Brigif 19/Kh, dan saat dilakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa oleh petugas Medis Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar tersebut hasilnya positif sampel urine Terdakwa dan Kopda Arif Rahman positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) namun Saksi tidak melihat atau menyaksikan secara langsung ketika Terdakwa diambil sampel air urinenya dan selanjutnya dilakukan Uji-Narkoba terhadap sampel urinenya tersebut.

Hal 17 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Terdakwa oleh petugas medis Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Saksi diminta oleh Saksi-6 untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan sampel air urine Terdakwa, dan saat itu Saksi langsung masuk keruangan Laboratorium dan mengambil foto dokumentasi hasil pemeriksaan sampel air urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh petugas medis Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar menggunakan alat test Pack Uji-Narkoba, dimana hasil pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa juga positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP), dan setelah mendapatkan foto dokumentasi alat test pack Uji-Narkoba keduanya tersebut Saksi langsung mengirimkan foto tersebut melalui Hand Phone kepada Saksi-6, setelah selesai pengurusan administrasi dan surat-surat di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sementara sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
14. Bahwa sampel air urine milik Terdakwa dan Praka Dedek Rudi Anwar tersebut banyaknya hanya sekitar kurang lebih 1/4 (seperempat) gelas atau cangkir cup plastik kecil warna putih bening transparan tersebut atau kurang lebih sekitar 1 (satu) ml saja sisanya setelah selesai dilakukan test Uji-Narkoba oleh Serka Gegy Alfisyah (Dansikes), dan air urine keduanya saat itu berwarna agak ke kuning-kuningan, Saksi tidak mengetahui nama ataupun merk alat test pack Uji-Narkoba yang saat itu dipergunakan oleh Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan test urine milik Terdakwa yang dilakukan diruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.10 Wib.
15. Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat sekarang ini Terdakwaberada di Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menunggu proses hukum terhadap kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukannya tersebut oleh Subdenpom XII/1-1 Skw.
16. Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan tindak pidana Militer berupa THTI Tmt 30 Maret s.d. 10 April 2013, dan perkaranya tersebut oleh kesatuan dilimpahkan ke Subdenpom XII/1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun selanjutnya dijatuhi hukuman apa dalam proses persidangan di pengadilan Militer I- 05 Ptk Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Prayoga
Pangkat/Nrp : Praka, 31090513200488
Jabatan : Ta Lidik 2 Provost Brigif 19/Kh
Kesatuan : Brigif 19/Kh
Tempat, Tanggal lahir : Pontianak, 24 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 18 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : JL. Khatulistiwa Asmil Brigif 19/Kh
Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa menjadi anggota Brigif 19/Kh hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 pada sekira pukul 11.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di pos Provost Brigif 19/Kh, tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Saksi-6 melalui alat komunikasi radio (HT), yang mana Saksi diperintahkan untuk merapat di penjagaan depan.
3. Bahwa Saksi tidak lama kemudian langsung menuju ke penjagaan depan piket kesatrian Brigif 19/Kh, setibanya disana Saksi diperintahkan Saksi-6 mengawal Terdakwa untuk dibawa ke Subdenpom XII/1-1 Skw.
4. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi-6, Saksi-1, Praka Mariyanto dan Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas OZ menuju ke Subdenpom XII/1-1 Skw, dan tiba sekira 11.45 Wib tiba di Subdenpom XII/1-1 Skw, selanjutnya Saksi-6 berkoordinasi dengan Dansubdenpom XII/1-1 Skw yaitu Lettu Cpm M. Ardiansyah tentang proses hukum pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 12.10 Wib Saksi bersama dengan Saksi-6, Lettu Cpm M- Ardiansyah, Saksi-1, Praka Hari Suryanto, Praka Mariyanto dan Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas OZ dan mobil dinas patroli Subdenpom XII/1-1 Skw menuju ke kantor BNNK Singkawang, tiba sekira pukul 12.25 Wib, setibanya di kantor BNNK Singkawang, Lettu M. Ardiansyah, Saksi-6 berkoordinasi dengan petugas BNNK Singkawang, selanjutnya Saksi dan Praka Hari Suryanto membawa Terdakwake ruang klinik BNKK Singkawang.
6. Bahwa setelah berada di ruangan klinik kemudian petugas BNNK Singkawang yang tidak Saksi ketahui namanya memberikan gelas plastik warna transparan kepada Terdakwa untuk menampung urine-nya, dan setelah itu Saksi dan Praka Hari Suryanto mengawal Terdakwa ke kamar mandi untuk kencing dan menampung urine-nya di gelas plastik tersebut.
7. Bahwa setelah urine Terdakwa ditampung kemudian Saksi, Praka Hari Suryanto dan Terdakwa kembali menuju ke ruang klinik kemudian Terdakwa meletakkan gelas plastik berisi urine-nya di atas meja yang sudah disediakan, setelah itu Terdakwa di ambil datanya oleh petugas BNNK Singkawang, setelah selesai di data kemudian petugas memperlihatkan alat test uji narkoba merk Drug Abuse Test dengan indikator parameter yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang masih dalam keadaan tersegel/atau belum dibuka, setelah itu petugas membuka alat test tersebut kemudian petugas menjelaskan cara kerja alat test pack uji narkoba tersebut, yang mana jika di dalam kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC terdapat 2 (dua) garis berarti hasilnya (+) positif akan

Hal 19 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kolom terdapat 1 (satu) garis hasilnya (-) negatif.

8. Bahwa setelah dijelaskan salah seorang petugas BNNK Singkawang memasukkan alat test pack ke dalam gelas plastik warna transparan yang berisikan urine Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu alat test pack diangkat oleh petugas kemudian petugas BNN menjelaskan hasil alat test uji narkoba tersebut, yang mana hasil test urine milik Terdakwa urine-nya (+) positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan positif (+) mengandung Methamphetamine (MET), yang mana berarti dalam urine Terdakwaterandung zat Narkotika dan Terdakwa diduga sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu.
9. Bahwa setelah itu Terdakwa dipanggil oleh kepala BNNK Singkawang agar merapat ke ruangannya, kemudian Saksi bersama Praka Hari Suryanto dan Terdakwa, menuju keruangannya, setelah berada di ruangan kepala BNNK, kemudian Terdakwa diberi pencerahan oleh kepala BNNK selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, setelah itu pergi menuju ke ruang tunggu sambil menunggu surat hasil test urine milik Terdakwa bersama dengan Lettu Cpm M. Ardiansyah, Saksi-6, Saksi-1, Praka Mariyanto dan beberapa petugas BNNK.
10. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi, Lettu Cpm M. Ardiansyah, Saksi-1, Praka Mariyanto, Praka Hari Suryanto dan Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil dinas menuju ke kantor Subdenpom XII/1-1 Skw tiba sekira pukul 14.15 Wib.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwadibawa ke Rumkit DKT Singkawang oleh Saksi, Saksi-6, Sertu Irwan, Saksi-1, Sertu Eko Didik, Praka Hari Suryanto anggotaSubdenpom XI1/1-1 Skw, Praka Mariyanto dan Praka Suwandi dengan mengendarai 2 (dua) mobil dinas militer untuk dilakukan Rikkes (pemeriksaan kesehatan), setelah tiba di Rumkit DKT Singkawang selanjutnya Terdakwa melakukan Rikkes di ruang IGD selesai pukul 20.00 Wib, pada sekira pukul 20.10 Wib Saksi, Saksi-6, Sertu Irwan, Saksi-1, Sertu Eko Didik, Serda Agus Pramono, Praka Mariyanto, Praka Suwandi dan Terdakwa meninggalkan Rumkit DKT Singkawang dengan mengendarai 2 (dua) mobil dinas militer selanjutnya menuju ke Brigif 19/Kh, setelah tiba ke Brigif 19/Kh kemudian Saksi pulang ke rumah untuk persiapan mengantar Terdakwa untuk di bawa ke Dokkes Polda kalbar dan Staltahmil Pontianak.
12. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib Saksi-4 bersama Lettu Cpm M. Ardiansyah, Sertu Ranto, Praka Suwandi dan Prada Pasaribu dengan menggunakan 2 mobil dinas menuju ke Pontianak, pada sekira pukul 00.00 Wib tiba di Dokkes Polda Kalbar, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang laboratorium, setelah itu petugas laboratorium memberikan plastik warna transparan kepada Terdakwa, kemudian petugas memerintahkan Terdakwa agar menampung urine-nya di gelas plastik tersebut, kemudian petugas Rumkit Dokkes Kalbar menjelaskan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Lettu M. Ardiansyah, Sertu Ranto, Praka Hari Suryanto dan Saksi yang mana bahwa urine di tampung di gelas plastik, kemudian

Hal 20 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas tidak memperlihatkan alat test uji narkoba merk Promeds Diagnostics masih dalam keadaan tersegel/atau belum dibuka, setelah itu petugas membuka alat test tersebut kemudian petugas menjelaskan cara kerja alat test pack uji narkoba tersebut, yang mana jika di dalam kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC terdapat 2 (dua) garis berarti hasilnya (-) negatif akan tetapi jika di dalam kolom terdapat 1 (satu) garis hasilnya(+) positif.

13. Bahwa kemudian petugas meminta Terdakwa menuju ke kamar mandi dengan dikawal oleh Saksi dan Praka Hari Suryanto, setelah Terdakwa menampung urinennya di gelas plastik kurang lebih 1 (satu) ml, kemudian Prada Sahat Parpunguan Pasaribu meletakkan gelas plastik yang berisikan urinennya di atas meja yang sudah disediakan, selanjutnya setelah gelas plastik yang berisikan urine Terdakwa di letakkan di atas meja, kemudian petugas memasukan alat test pack uji narkoba merk Promeds Diagnostics dengan indikator parameter yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC ke dalam gelas plastik yang berisikan urine Prada Sahat Parpunguan Pasaribu dengan di saksikan oleh Terdakwa, Lettu M. Ardiansyah, Sertu Ranto, Praka Hari Suryanto dan Saksi.
14. Bahwa kemudian kurang lebih 1 (satu) menit petugas mengangkat alat test pack uji narkoba, dalam alat test pack tersebut menunjukkan pada kolom (AMP) amphetamine dan kolom (MET) Methamphetamine terdapat 2 (dua) garis, kemudian petugas menjelaskan bahwa hasil yang di dapat yang bersangkutan urinennya (+) positif mengandung zat (AMP) amphetamine dan (+) positif (MET) Methamphetamine, yang mana Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya menunggu hasil test urine secaratertulis yang dibuat oleh Dokkes Polda Kalbar, setelah hasil test urine yang dibuat oleh petugas Dokkes Polda Kalbar selesai buat selanjutnya hasil test urine tersebut diserahkan ke Praka hari Suryanto, kemudian pada sekira 02.00 Wib Saksi bersama Lettu Cpm M. Ardiansyah, Sertu Ranto, Praka Suwandi dan Terdakwa meninggalkan Dokkes Polda Kalbar selanjutnya menuju ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr dan melakukan penahanan terhadap Terdakwa di staltahmil guna menunggu proses hukum selanjutnya.
15. Bahwa sejak Saksi berdinasi di satuan Brigif 19/Kh pada sekitar tahun 2009 yang lalu sampai dengan saat sekarang ini sudah sering Saksi mendengar pada saat Jam Komandan ataupun pengarahan Komandan tentang adanya larangan ataupun perintah langsung dari Komando atas kepada prajurit TNI-AD untuk tidak terlibat ataupun melibatkan diri dalam kegiatan yang menyangkut masalah Narkoba karena sanksinya hukumannya sangat berat dan bisa dilakukan PTDH, selain itu Saksi juga sudah sering membaca langsung tentang adanya Surat-surat maupun Surat Telegram dari Komando atas yang isinya juga melarang kepada seluruh prajurit TNI untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan Narkoba karena bahaya dan ancaman hukuman serta sanksinya sangat berat dan dapat dijatuhi hukuman PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dari dinas militer, dan setiap kegiatan apel pagi maupun apel yang lainnya sudah sering para Komandan dan perwira staf Brigif 19/Kh menyampaikan hal tentang larangan bagi anggota Brigif 19/Kh terlibat dalam kegiatan Narkoba karena sanksinya

Hal 21 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat bisa di PTDH dari dinas militer baik sebagai pengguna, kurir, pengedar maupun sebagai bandarnya.

16. Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan tindak pidana militer berupa THTI tmt 30 Maret s.d. 10 April 2013, dan perkaranya tersebut oleh kesatuan dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun selanjutnya dijatuhi hukuman apa dalam proses persidangan di pengadilan militer I-05 Ptk Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -5 :

Nama lengkap : Okinama, S.ST
Pekerjaan : Pegawai/Petugas BNNK Skw
Jabatan : Konselor Rehabilitasi BNNK Singkawang

Tempat, Tanggal lahir : Pontianak, 15 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : JL. Wonosari No.6B RT 036/ 005 Kel. Roban
Kec. Singkawang Tengah, Pemkot
Singkawang, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluargadengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bertugas di Instansi BNNK Singkawang sejak bulan Oktober 2015 sebagai Konselor dan Seksi Rehabilitasi BNNK Singkawang sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan pemeriksaan ini.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu sebagai tim medis jika ada melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine seseorang untuk dilakukan pengujian tentang Narkoba oleh petugas BNNK Singkawang dan dalam pemeriksaan atau pengecekan terhadap sampel air urine seseorang yang diduga telah mengkonsumsi Narkoba, sebelumnya Saksi sudah mendapatkan bimbingan khusus terlebih dahulu dari dokter senior tentang cara membaca hasil alat pengujian yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan test pengujian terhadap sampel air urine seseorang yang diduga telah mengkonsumsi Narkoba.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib, telah melakukan test uji Narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwaberdasarkan Surat Permohonan Komandan Brigif 19/Kh Nomor : B/1230/V11/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang perihal permohonan test urine terhadap Terdakwa anggota Denma Brigif 19/Kh yang ditujukan kepada Kepala BNNK Singkawang, kemudian petugas medis BNNKSingkawang antara lain Saksi, Sdri. Purniyawati, dr. Fenny Aprilia Saragih, Sdr. NS Wiliam. yang disaksikan oleh Kepala BNNK Singkawang Drs. Crismas Siswanto, Kasi

Hal 22 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pembangunan a.n. Kopol Toto Budi, Kasi P2M Sdr.
Herwandi, Sertu Irwan Sertu Eko Didik.

5. Bahwa Saksi melakukan pengujian terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat test uji Narkoba Merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS indikator parameter yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC oleh petugas tim medis BNNK Singkawang yang dilakukan di ruang Klinik Pratama kantor BNNK Singkawang, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim medis BNNK Singkawang terhadap sampel air urine milik Terdakwa hasilnya yang tertera di dalam jendela parameter alat yang digunakan tersebut pada jendela parameter Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) terdapat garis merah hanya 1 (satu) garis C (control), yang berarti air urine milik Terdakwa terbaca positif (+) mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), dan terindikasi bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu, sedangkan untuk 3 (tiga) indikator parameter yang lainnya terdapat 2 (dua) garis berwarna merah C (control) dan T (test) yang artinya hasilnya negative (-) dari Narkoba, sehingga sesuai hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan positif (+) mengandung Zat Methamphetamine berarti Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu 3 (tiga) atau 5 (lima) hari sebelumnya.
6. Bahwa Saksi menjelaskan tentang alat test uji Narkoba merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS indikator parameter yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang digunakan tim medis BNNK Singkawang pada saat melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa memiliki akurasi sekitar 99% (persen) untuk hasil pengujiannya

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Sulistiono
Pangkat/Nrp : Lettu Inf, 21970262851075
Jabatan : Pasipam Simabrig
Kesatuan : Denmabrigif 19/Kh
Tempat, Tanggal lahir : Palembang (Sumsel), 20 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : JL. Khatulistiwa Asmil Brigif 19/Kh
Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2013 pada saat Terdakwa menjadi anggota Brigif 19/Kh hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul

Hal 23 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi menghadap Danbrigif 19/Kh yaitu Kolonel Inf Ibnu Jarwadi dilapangan tembak Pistol Brigif 19/Kh untuk menyampaikan saran tentang rencana kegiatan pemeriksaan cek urine terhadap anggota Brigif 19/Kh, dan saran tersebut merupakan hasil analisa dan pengamatan yang dilaksanakan oleh Staf Pam Simabrig Denma Brigif 19/Kh terhadap anggota yang melaksanakan kegiatan libur Hari Raya Idul Fitri 2017 selama 4 (empat) hari untuk mengantisipasi adanya anggota yang coba-coba menggunakan Narkoba, karena disinyalir ada beberapa orang anggota yang datang terlambat untuk mengikuti apel, ada anggota yang sering tidak mengikuti apel dengan berbagai alasan seperti sakit, ijin anak sakit atau isteri sakit dan alasan lainnya.

3. Bahwa atas fakta dan analisa yang dilakukan oleh anggota Staf Pam tersebut disarankan kepada Danbrigif 19/Kh untuk melaksanakan kegiatan cek urine setelah selesai kegiatan upacara bendera, dan pada saat itu Danbrigif 19/Kh menyetujui usul dan saran tersebut dan meminta Saksi untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai rencana yang sudah dibuat.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilakukan pelaksanaan apel pagi di lapangan hitam satuan Mako Brigif 19/Kh dan sebagai Irup Danbrigif 19/Kh Kolonel Inf Ibnu Jarwadi, kemudian sekira pukul 07.30 Wib setelah selesai kegiatan upacara Saksi menghadap kepada Danbrigif 19/Kh dan menanyakan apakah kegiatan yang direncanakan pada hari Jum'at tersebut jadi untuk dilaksanakan, dijawab Danbrigif "rencana kegiatan yang dilaporkan pada hari Jum'at tersebut segera dilaksanakan", dan setelah itu Saksi langsung naik ke podium dan menyampaikan didepan pasukan upacara bahwa akan dilakukan pemeriksaan cek urine terhadap anggota yang disebut atau diipanggil secara acak.
5. Bahwa kemudian Saksi memanggil 3 (tiga) orang anggota yaitu Terdakwa, Kopda Arif Rahman dan Praka Dedek Rudi Anwar, selanjutnya masuk ke Aula Yudha, selanjutnya Saksi memanggil Saksi-2, Saksi-7, anggota Bintara Staf Intelpam Simabrig, anggota Intel Pam Ops Denma Brigif 19/Kh dan anggota provost untuk keruang aula melihat dan menyaksikan kegiatan pemeriksaan cek urine tersebut.
6. Bahwa dari 3 (tiga) nama anggota yang Saksi sebutkan untuk dilakukan pemeriksaan cek urine ternyata hanya 2 (dua) orang anggota saja yang datang diruang aula Yudha yaitu Praka Dedek Rudi Anwar dan Terdakwa, sedangkan Kopda Arif Rahman tidak datang atau tidak masuk dinas dengan alasan tidak jelas yaitu pergi kerumah orang tuanya karena sakit keras, namun perijinan yang dilakukan oleh Kopda Arif Rahman tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku karena tidak ada melaksanakan corp raport perijinan terlebih dahulu, untuk itu Saksi memerintahkan Danru Provost dan anggota Intel untuk mencari Kopda Arif Rahman sampai ketemu hari itu juga.
7. Bahwa selanjutnya Saksi langsung melakukan kegiatan proses pemeriksaan cek urine oleh petugas kesehatan Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-7 yang selanjutnya meminta Praka Dedek Rudi Anwar dan Terdakwa

Hal 24 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anggota yang sedang dan menampung air kencingnya tersebut ke dalam wadah atau tempat berupa cangkir cup plastik kecil warna putih bening transparan yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan Saksi saat itu memerintahkan Praka Dedek Rudi Anwar dan Terdakwa untuk kencing di sudut ruang aula bagian depan dengan tujuan agar bisa dilihat dandisaksikan langsung oleh anggota yang hadir dan air kencing keduanya tidak dicampur dengan air lain jika kencingnya di ruang wc/toilet, dan setelah selesai Praka Dedek Rudi Anwar menyerahkan sampel air urinenya kepada Saksi-2 sedangkan Terdakwa saat itu masih kesulitan untuk mengeluarkan air urinenya, dan kemudian Saksi-2 langsung melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap sampel air urine milik Praka Dedek Rudi Anwar terlebih dahulu menggunakan alat test pack Uji-Narkoba yang sudah dipersiapkan oleh anggota Staf Siintel Simabrig dan hasilnya air urine milik Praka Dedek Rudi Anwar saat itu Negatif (-) dari Narkoba.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil kencing namun air urinenya sangat minim, dan membawa cangkir cup plastik yang berisi sampel urinenya diperintahkan diletakan diatas meja yang sudah dipersiapkan sebelumnya diruang aula selanjutnya Saksi-2 langsung melakukan pemeriksaan cek urine terhadap urine milik Terdakwa menggunakan alat test tes pack uji-Narkoba merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test atau DOA Test dengan 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, THC MOP, BZO, dan MET yang memang sudah disiapkan oleh anggota Intel Denma Brigif 19/Kh.
9. Bahwa setelah itu Saksi-2 membuka atau merobek bungkus alat test pack Uji-Narkoba tersebut dan mengeluarkan alat test packnya (sticknya), selanjutnya membuka tutup ujung bagian bawah alat tersebut dan terlihatlah seperti kaki-kaki sebanyak 5 (lima) buah dan setelah itu dimasukan bagian ujungnya (kaki-kaki) kedalam cangkir atau cup plastik kecil warna putih bening transparan yang berisi sampel air urine milik Terdakwa hingga ujung kaki alat tersebut masuk atau menyentuh/terendam sampel air urine hingga kurang lebih selama 15 (lima belas) detik, dan setelah urine tersebut meresap ke dalam kolom indikator alat test pack Uji-Narkoba tersebut diangkat dan dipasang kembali tutup bagian bawahnya dan setelah itu alat test pack Uji-Narkoba tersebut diatas meja, dan langsung hasilnya dapat terlihat saat itu juga, dimana alat test pack Uji-Narkoba tersebut terbaca pada kolom indikator parameter MET (Methamphetamine) dan Amphetamine (AMP) terlihat 1 (satu) garis hitam atau ungu yang artinya adalah positif (+) mengandung zat Narkotika berupa Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) sedangkan pada kolom indikator parameter MOR, THC dan BZO hasilnya terdapat 2 (dua) garis hitam /ungu yang artinya adalah Negatif (-) dari Narkoba.
10. Bahwa setelah hasil pemeriksaan terhadap sampel air urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas kesehatan Denma Brigif 19/Kh hasilnya dinyatakan positif (+) mengandung zat Narkotika berupa Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) saat itu terhadap Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan Interogasi atau wawancara dan saat itu Prada Sahat Parpunguan Pasaribu mengakui bahwa dirinya sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan

Hal 25 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (orang sipil) a.n. Sdr. Baso yang tinggal di kompleks Lokalisasi terminal Bis Bengkayang Kota Singkawang pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2017.

11. Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan terhadap air urine Terdakwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danbrigif 19/Kh melalui via Hand Phone, dan saat itu posisi Danbrigif 19/Kh masih menghadiri undangan di Polres Singkawang, dan saat itu petunjuk Danbrigif 19/Kh agar terhadap Terdakwa tersebut segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan segera dikoordinasikan dengan Subdenpom XII/1-1 Skw untuk proses pelimpahan perkaranya, setelah mendapatkan perintah tersebut selanjutnya Saksi langsung berkoordinasi dengan Dansubdenpom XI/1-1 Skw (Lettu Cpm M. Ardiansyah) dan saat itu Dansubdenpom XII/1-1 Skw meminta Saksi langsung membawa Terdakwa dengan dilengkapi administrasi berupa surat pengantar ke kantor BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan urine kembali.
12. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan mobil dinas Suzuki OZ dengan supir Praka Marianto pergi ke kantor Subdenpom XII/1-1 Skw, dan setelah sampai dengan didampingi oleh Dansubdenpom XII/1-1 Skw dan anggotanya langsung berangkat ke kantor BNN Kota Singkawang dan sampai di kantor BNN Kota Singkawang sekira pukul 14.00 Wib, setelah sampai di kantor BNN Kota Singkawang Saksi langsung mengisi buku tamu dan berkoordinasi, setelah itu terhadap Terdakwa langsung diterima oleh pihak medis BNN Kota Singkawang dan selanjutnya Terdakwa oleh petugas medis BNN Kota Singkawang diberikan cangkir cup plastic kecil warna putih bening transparan dan selanjutnya diminta kencing di ruang wc/toilet samping ruang laboratorium dengan didampingi Saksi-3 dan Saksi-4 selaku petugas Provost Denma Brigif 19/Kh, dan setelah Terdakwa menampung air kencingnya tersebut setelah itu diserahkan kepada petugas medis BNN Kota Singkawang, selanjutnya sampel urine milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan Uji-narkoba di ruang laboratorium dengan menggunakan alat test pack Uji-Narkoba oleh dr. Fenny Aprilia Saragih (petugas medis BNN Singkawang) dengan langsung disaksikan oleh Terdakwa sendiri, termasuk Saksi, Dansubdenpom XII/1-1 Skw, Kasi Rehabilitasi BNN Kota Singkawang (Sdr. Herwandi) dan beberapa anggota Staf BNN Kota Singkawang lainnya dan hasilnya sampel air urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
13. Bahwa selanjutnya dilakukan wawancara terhadap Terdakwa oleh petugas medis BNN Kota Singkawang dan saat itu Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa memang ada menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya, dan setelah dibuat surat hasil pemeriksaan urine tersebut oleh petugas BNN Kota Singkawang Saksi membawa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu kembali ke kantor Subdenpom XII/1-1 Skw.
10. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan sementara di ruang Sel Tahanan Staltahmil Pomdam XII/Tpr sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan saat

Hal 26 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dilakukan proses penyidikan oleh penyidik Subdenpom XII/1-1 Skw.

11. Bahwa setiap pejabat Danbrigif 19/Kh termasuk Danbrigif 19/Kh yang sekarang ini (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi) berserta Kasbrigif 19/Kh maupun Dandenma/Wadan Denma Brigif 19/Kh dan Perwira Staf lainnya telah berulang kali memerintahkan dan menekankan kepada seluruh anggota Brigif 19/Kh untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang menyangkut dengan Narkoba karena bahaya Narkoba, Sanksi dan hukumannya juga berat dan bisa dipecat dari dinas militer, dan hal tersebut juga sudah diketahui oleh Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa juga sudah mengetahui kalau ada beberapa anggota Denma Brigif 19/Kh yang sudah dipecat dari dinas militer karena terlibat Narkoba.
12. Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan tindak pidana militer berupa THTI selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut dimasa damai Tmt 30 Maret s.d. 10 April 2013, dan atas perkaranya tersebut oleh kesatuan telah dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan Militer I- 05 Pontianak, akan tetapi berapa lama vonis hukumannya Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Yulianto |
| Pangkat/Nrp | : Serka, 21050196121284 |
| Jabatan | : Ba Hygies/Watkesum |
| Kesatuan | : Denmabrigif 19/Kh |
| Tempat, Tanggal lahir | : Tebas (sambas), 24 Desember 1984 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : JL. Khatulistiwa Asmil Brigif 19/Kh Singkawang, Prov. Kalbar. |

Pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2013 pada saat Saksi masuk menjadi organik di Brigif 19/Kh, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga,.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib setelah selesai kegiatan upacara bendera di lapangan hitam belakang kantor Mako Brigif 19/Kh yang kemudian dilanjutkan Jam Komandan atau pemberian pengarahan oleh Inspektur upacara Danbrigif 19/Kh yaitu Kolonel Inf Ibnu Jarwadi masih di lapangan hitam dan masih diikuti oleh seluruh personel Denma Brigif 19/Kh, adapun pengarahan dari Danbrigif 19/Kh saat itu diantaranya menyangkut permasalahan Narkoba, Danbrigif 19/Kh memerintahkan kepada seluruh

Hal 27 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima TNI Denma Brigif 19/Kh untuk selalu menjauhi penyalahgunaan Narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar dan kegiatan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Narkotika, karena Narkotika merupakan obat terlarang yang harus dihindari dan tidak untuk dikonsumsi karena dapat mengganggu kesehatan dan mental seorang prajurit dalam melaksanakan tugas sehari-hari (kedinasan) dikarenakan Panglima TNI sudah menyatakan Perang terhadap Narkoba serta perintah dari Panglima TNI kepada setiap prajurit yang terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika agar diberikan sanksi hukuman dan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran.

3. Bahwa ketika Danbrigif 19/Kh memberikan pengarahan tersebut tiba-tiba ada seorang personel a.n. Pratu Dian terjatuh karena tidak kuat berdiri lagi akibat rasa nyeri yang dialaminya karena penyakit ambeien yang dideritanya, kemudian Saksi sebagai petugas kesehatan bersama Saksi-2 langsung melakukan pertolongan dengan membawanya ke belakang pasukan dan memberikan pertolongan kepadanya.
4. Bahwa ketika Saksi dan Saksi-2 melakukan pertolongan tiba-tiba Saksi-2 dipanggil Saksi-6 kemudian Saksi-2 langsung mendatangi Saksi-6 dan beberapa saat kemudian Saksi-2 datang lagi ke tempat Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi-2 dan Saksi sebagai petugas kesehatan mendapatkan perintah untuk pergi menuju ke ruang Aula, dan setelah itu Saksi berjalan mendampingi Saksi-2 sambil membawa tas P3K menuju keruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh, setelah sampai diruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh saat itu sudah ada beberapa orang anggota yaitu Saksi-6, Sertu Irwan Saputro, Saksi-1, Sertu Hadmanur Rojak, Saksi-3 selaku anggota Provost, Serda Turanji, Sertu Rendi, Sertu Yoga, Praka Dedek Rudi Anwar anggota angkutan dan Terdakwa dan setelah itu Saksi-2 mendapatkan perintah lisan dari Saksi-6 untuk melakukan test urine terhadap Praka Dedek Rudi Anwar anggota angkutan dan Terdakwa anggota Ton Taikam sambil menunggu kedatangan Kopda Arif Rahman yang saat itu belum hadir keruang aula.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 langsung menuju ke sebuah meja yang ada diruangan aula tersebut yang sudah disiapkan 3 (tiga) alat test pack Uji-Narkoba dan 3 (tiga) buah cangkir cup plastik kecil warna putih bening transparan untuk melakukan test urine terhadap Praka Dedek Rudi Anwar dan Terdakwa, lalu Saksi-2 mulai melakukan test pemeriksaan terhadap sampel urine Praka Dedek Rudi Anwar dan Terdakwa dengan cara meminta Praka Dedek Rudi Anwar dan Terdakwa untuk kencing diruangan aula itu saja dan kemudian menampung atau menyimpan air urinenya ke dalam gelas atau cangkir cup plastik kecil warna putih bening transparan, dan setelah selesai sample urine Terdakwa dan Praka Dedek Rudi Anwar untuk meletakkannya diatas meja.
6. Bahwa setelah itu Saksi-3 mulai membuka bungkus alat test pack Uji-Narkoba yang berada diatas meja dan kemudian mengeluarkan alat test Uji-Narkoba tersebut dan selanjutnya mulai membuka tutup alat test pack Uji-Narkoba yang kemudian terlihat seperti 5 (lima) buah kaki, setelah itu Saksi-2 memasukan 5 (lima) ujung kaki alat tersebut ke dalam cangkir

Hal 28 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up yang berisi sampel air urine milik Praka Dedek Rudi Anwar selama kurang lebih 15 (lima belas) detik, kemudian alat test pack Uji- Narkoba itu diangkatnya dan dipasang kembali tutupnya dan setelah itu diletakan diatas meja, dan hasilnya terlihat pada 5 (lima) kolom Indikator Parameter yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET terlihat pada bagian kolom-kolom tersebut seperti garis sebanyak masing-masing 2 (dua) garis warna hitam atau ungu yang menurut keterangan dari Saksi-2 saat itu sampel air urine milik Praka Dedek Rudi Anwar Negatif (-) Narkoba, selanjutnya Saksi-2 mengambil 1 (satu) alat test pack lagi dan membuka bungkusnya yang berwarna putih orange dengan tulisan SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test dan mengeluarkan alat test pack Uji-Narkoba tersebut, setelah itu membuka tutup pada bagian bawah alat test pack tersebut dan kelihatan 5 (lima) alat seperti kaki, setelah itu bagian ujung atau kaki-kaki tersebut dimasukan ke dalam cangkir cup yang berisi sampel air urine Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) detik, kemudian diangkatnya dan dipasang kembali tutupnya kemudian diletakan diatas meja, dan saat itu hasilnya terlihat pada 5 (lima) kolom indikator pada alat test pack tersebut pada bagian kolom MET dan AMP terdapat atau terlihat 1 (satu) garis saja, sedangkan pada kolom MOP, THC dan BZO terdapat 2 (dua) garis yang artinya kata Saksi-2 sampel air Urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

7. Bahwa untuk memastikan hasil test urine terhadap Terdakwa kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan cek pemeriksaan sampel air urine terhadap Terdakwa kedua kalinya, dan saat itu Saksi-2 memberikan cangkir cup plastik kecil warna putih bening transparan yang baru kepada Terdakwa dan diminta untuk kencing lagi, dan saat itu Terdakwa kembali kencing diruangan aula tersebut, dan setelah itu Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap sampel air urine baru milik Terdakwa dengan menggunakan alat test pack Uji-Narkoba yang baru juga dengan merk yang sama dengan alat yang pertama, dan hasilnya sampel air urine kedua milik Terdakwa positif (+) mengandung zat Narkoba berupa Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) seperti hasil yang pertama, setelah itu Saksi-1 anggota Intel bertanya kepada Terdakwa dimana pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba dan saat itu Terdakwa menjawab ada menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di Pontianak.
8. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa yang dilakukan di kantor BNNK Singkawang maupun di rumkit Bhayangkara Pontianak.
9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan terhadap Terdakwa adalah dilimpahkan ke Subdenpom XI1/1-1 Skw untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hingga sekarang ini Terdakwa sedang dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menunggu proses hukum terhadap kasus penyalahgunaan Narkoba yang dilakukannya tersebut oleh Subdenpom XI1/1-1 Skw.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 29 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurtaif tahun 2012 di Secata B Rindam XII/Tpr setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/Kh sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120273090492.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 sebelum kejadian yang menjadikan perkaranya ini pernah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Putusan Nomor: 31- K/ PM.I-05/ AD/ XI/ 2013 tanggal 20 November 2013 dan telah selesai menjalani pidana, karena bersalah melakukan tindak pidana THTI.
3. Bahwa pada tahun 2014 ketika sedang melaksanakan cuti tahunanTerdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Dwi Ari Jalan Tanjungraya I (alamat lengkap tidak tahu, depan Mesjid Biru)bersama Sdr. Dwi Ari.
4. Bahwa sekira bulan Mei atau Junitahun 2015 Terdakwa kenal dengan Sdr. Baso yang dikenalkan oleh Sdr. Dwi Ari dengan cara memberikan nomor HP Sdr. Baso kepada Terdakwa karena informasi dari Sdr. Dwi Ari, bahwa Sdr. Baso bisa mencari narkotika jenis sabu-sabu di kota Singkawang.
5. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wib setelah apel Malam di Mako Brigif 19/Kh, Terdakwa keluar asrama dengan berpakaian preman dan menggunakan Spm Yamaha Jupiter MX Nopol tidak tahu milik Prada Aprial (Ta Brigif 19/Kh) menuju Rumah Sdr Baso alamat di Lokalisasi dekat Terminal Bengkayang Kota Singkawang (No rumah tidak tahu) tepatnya di belakang Surau (Musollah).
6. Bahwa Terdakwasetelah tiba di rumah Sdr. Baso langsung memesan sabu-sabu kepada Sdr. Baso dengan menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 1 lembar dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, setelah Sdr. Baso menerima uang dari Terdakwa selanjutnya Sdr. Baso langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan, sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu rumah Sdr. Baso.
7. Bahwa Terdakwa menunggu selama \pm 20 menit kemudian Sdr Baso datang dan mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar Gudang yang berada didepan 2 buah kamar tidur, setelah itu Sdr. Baso mengambil alat hisap sabu-sabu yang berada dipojokan salah satu kamar gudang tersebut dan langsung merakit alat hisap sabu-sabu berupa botol minuman Sprite yang terbuat dari plastik warna hijau transparan beserta tutupnya yang telah dilubangi dua buah dengan ukuran pipet sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Sedotan kaca pirek yang digunakan untuk wadah sabu-sabu yang akan dibakar, 2 (dua) buah sedotan minuman warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan air minum mineral secukupnya.
8. Bahwa setelah alat hisap sabu-sabu terangkai satu dengan

Hal 30 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya maka Sdr. Baso pertama kali melakukan pembakaran pada kaca pirex yang sudah terdapat sabu-sabunya, setelah Sdr. Baso selesai menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghisap sabu-sabu dari rangkaian alat hisap tersebut (pipet sedotan minuman yang terbuat dari plastik warna putih) melalui mulut Terdakwa dengan perlahan dan panjang \pm 20 (dua puluh) detik menghisap hasil pembakaran sabu-sabu dan dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut mengeluarkan asap kedalam mulut Terdakwa, kemudian asapnya Terdakwa keluarkan kembali dari hidung dan mulut Terdakwa, hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 s/d 5 kali hisapan hingga narkotika sabu-sabu habis, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Baso langsung keluar kamar gudang menuju ruang tamu untuk nonton televisi dan minum kopi, dan sekira pukul 01.00 pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 Terdakwa pamitan kepada Sdr. Baso untuk pulang ke Asmil Brigif 19/Kh untuk beristirahat.

9. Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah perasaan Terdakwa terasa sangat senang, tidak ada rasa takut, badan terasa Rilex, tidak dapat tidur, sekali-kali tenggorokan terasa haus, kalau mendengar musik hati tambah senang dan mengikuti kegiatan pada pagi harinya bersemangat, namun setelah reaksi narkotika tersebut habis badan Terdakwa terasa capek dan kepingin istirahat terus (tidur) dan malas, sehingga ada keinginan Terdakwa untuk mengkonsumsi kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada waktu bersama Sdr. Dwi Ari adalah hanya mencoba-coba, namun setelah berkenalan dengan Sdr. Baso, Terdakwa menjadi sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, apalagi kalau Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa bisa dengan mudah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui Sdra. Baso yang membeli di luar rumahnya.
11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan kepada siapa Sdr. Baso membeli sabu-sabu yang Terdakwa pesan untuk konsumsi sendiri, karena setiap Terdakwa tanya jawabnya berubah-ubah terus, namun Terdakwa tidak peduli karena bagi Terdakwa yang penting sabu-sabu yang Terdakwa pesan dapat dipenuhi oleh Sdr. Baso, tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis yang lainnya, Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli melalui Sdr. Baso tidak pernah ada sisanya sehingga Terdakwa tidak pernah membawa ke Kesatuan untuk mengkonsumsinya lagi bersama teman-teman di Brigif 19/Kh, karena Terdakwa justru menjaga agar Kesatuan tidak mengetahui bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkotika jenis sabu-sabu.
12. Bahwa selama mengkonsumsi narkotika Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari instansi berwenang atau Dokter untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak merupakan pecandu Narkotika jenis sabu-sabu yang seharusnya mendapat perawatan atau rehabilitasi atas ketergantungan narkotika.
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.30

Hal 31 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun kegiatan upacara Terdakwa dan Praka Dedek Runi Anwar dipanggil dipanggil oleh Saksi-3 selaku anggota Provost untuk menghadap Saksi-6 di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh, setelahnya didalam aula tersebut telah hadir Mayor Inf Eko (Kasi Ops Brigif 19/Kh), Kapten Inf Syaiful Anwar (Wadan Denma Brigif 19/Kh), Saksi-1, Saksi-2, Sertu Rendy Pratama (Danru Kam I Brigif 19/Kh) dan Praka Dedek Runi Anwar.

14. Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam Aula Graha Brigif 19/Kh, selanjutnya Praka Dedek Runi Anwar diperintahkan oleh Saksi-6 untuk mengambil sampel urine didalam aula itu juga, kemudian personil yang didalam aula tersebut sama-sama menyaksikan pengetesan urine yang telah diambil diatas meja, setelah beberapa lama menunggu, Urine Praka Dedek Runi Anwar menunjukkan hasil **Negatif (-)** mengandung Narkoba, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-6 untuk mengambil sampel urine didalam aula itu juga, kemudian seluruh personil yang didalam aula tersebut sama-sama menyaksikan pengetesan urine yang telah berada diatas meja, setelah beberapa lama menunggu, Urine Terdakwa menunjukkan hasil **Positif (+)** menggunakan Narkoba dan kemudian untuk memastikan atau menyakinkan hasil yang pertama, maka Saksi-6 memerintahkan Terdakwa untuk kencing kembali dan dimasukkan kedalam tabung test urine yang baru dan ketika bersama-sama menyaksikan hasil test tersebut urine Terdakwa yang kedua kalinya tetap menunjukkan hasil **Positif (+)** menggunakan Narkoba.
15. Bahwa dari hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa yang positif (+) Narkoba, kemudian Saksi-6 melaporkan hal tersebut kepada Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi), dan atas petunjuk dan perintah dari Danbrigif 19/Kh, sekira pukul 13.30 Wib Saksi- 6 melakukan koordinasi dengan Subdenpom XII/1-1 Skw untuk membawa Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap sampel air urinenya di Kantor BNN Kota Singkawang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kota Singkawang untuk diambil sampel air urine kembali, setelah sampai dikantor BNN Kota Singkawang selanjutnya Terdakwa diperintahkan masuk kedalam kamar mandi/WC di kantor BNNK Singkawang untuk mengambil sampel urine milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-4 menggunakan cangkir Gup bening warna putih transparan, setelah ditampung kedalam cangkir cup warna putih bening transparan yang Terdakwa bawa, selanjutnya sampel urine Terdakwa diserahkan kepada petugas BNN Kota Singkawang, dan setelah itu oleh petugas BNN Kota Singkawang dilakukan Pemeriksaan diruang Laboratorium BNN Kota Singkawang yang disaksikan langsung oleh Terdakwa dan Kepala BNN Kota Singkawang (nama-nama tidak tahu), dengan menggunakan alat test Pack Uji Narkotika yang hasilnya menunjukan **positif (+)** mengandung zat Narkotika berupa Methamphetamine (MET) dan Amphetamine.
16. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Dokkes Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap air urine Terdakwa, dan saat itu Terdakwa diantar oleh personel Subdenpom XII/1-1 Skw dan 3 (tiga) orang anggota Denma Brigif 19/Kh yaitu Saksi-3, Saksi-4 serta Praka Suandi (supir), dan tiba di Rumah Sakit Dokkes

Hal 32 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kalbar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, kemudian Terdakwa langsung diambil kembali sampel air urine oleh petugas Rumkit Dokkes Polda Kalbar dan selanjutnya dilakukan test uji-Narkoba menggunakan alat test Pack Uji- Narkoba yang disaksikan oleh Terdakwa, anggota dari Subdenpom XI1/1 -1 Skw dan salah satu anggota Provost Brigif 19/Kh yang ikut pada saat itu, dan diperoleh hasil **Positif (+)** mengandung zat Narkotika berupa Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

17. Terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu jenis dan merk alat test urine yang digunakan oleh petugas kesehatan Brigif 19/Kh dan petugas BNN Singkawang pada saat melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa, namun Terdakwa membenarkan bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa berupa 1 (satu) foto yang isinya 2 (dua) buah alat test urine merk DOA TEST terdapat nama Terdakwa, sebagai alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa yang diambil pada tanggal 10 Juli 2017 di Aula Graha Brigif 19/Kh dan Terdakwa membenarkan foto yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa berupa 1 (satu) foto yang isinya 1 (satu) buah alat test urine merk DOA TEST yang diberi nama Terdakwa, adalah benar alat yang digunakan oleh petugas BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa ketika di kantor BNNK Singkawang pada tanggal 10 Juli 2017 serta Terdakwa membenarkan foto yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah foto alat test urine merk Promeds yang diberi nama Terdakwa, adalah benar alat yang digunakan oleh petugas Rumkit Dokkes Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa ketika di Dokkes Polda Kalbar pada tanggal 11 Juli 2017.
18. Terdakwa mengakui pada tanggal 8 Juli 2017 telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, sehingga pada saat pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2017 di Brigif 19/Kh dan kantor BNN Kota Singkawang serta pada tanggal 11 Juli 2017 di Dokkes Polda Kalbar di Pontianak menunjukkan hasil positif (+).
19. Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya sudah sering dan berulang kali pada saat jam Komandan mendapat pengarahannya dan penekanan serta perintah dari komandan satuan (Danbrigif 19/Kh) bahwa dilarang keras terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan apabila kedapatan dan terbukti telah melakukan penyalahgunaan Narkotika selain mendapat hukuman penjara juga mendapat hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari kesatuan TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 2 (dua) buah alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET atau DOA Test. 2 (dua) buah alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom

Hal 33 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AMP, THC, MOP, BZO dan MET atau DOA Test yang dipergunakan oleh petugas kesehatan Denma Brigif 19/Kh. Yang menunjukkan hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2017 di Ruang Aula Yudha Mako Brigif 19/ KH mengidentifikasi dalam tubuh/ urine Terdakwa ada kandungan Zat Narkotika Golongan I.

- b. 1 (satu) buah alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS indikator parameter atau DOA Test yang terdiri dari Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa oleh petugas BNN Kota Singkawang yang mengidentifikasi dalam tubuh/ urine Terdakwa ada kandungan Zat Narkotika Golongan I.

- c. 1 (satu) buah alat test pack (Stick) MULTI-DRUG Screening Test merkPromeds dengan 5 (lima) Indikator parameter yang terdiri dari Kolom AMP, BZO, MET, MOP dan THC.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa oleh petugas medis Laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar yang mengidentifikasi dalam tubuh/ urine Terdakwa ada kandungan Zat Narkotika Golongan I.

- d. $\pm \frac{1}{2}$ cangkir/cup test Sisa sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya sample urine yang diambil dari Terdakwa yang di uji oleh petugas medis Dokkes Polda kalbar.

- e. $\pm \frac{1}{4}$ cangkir/cup test Sisa sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya sample urine yang diambil dari Terdakwa yang di uji oleh petugas medis BNNK Singkawang.

2. Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar Surat Kepala BNN Kota Singkawang Nomor R/20/VII/Ka/rh.01/2017/BNNK tanggal 10 Juli 2017 tentang Hasil pemeriksaan test Urine Uji-Narkoba anggota Denma Brigif 19/Kh a.n. Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya hasil dari pemeriksaan sample urine milik Terdakwa oleh petugas medis BNNK Singkawang yang mengandung zat Narkotika Golongan I.

- b) 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak Nomor

Hal 34 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 4271/II/2016/Rs.bhy tanggal 10 Juli 2017 tentang berita Acara pengambilan, pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine a.n. Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya hasil dari pemeriksaan sample urine milik Terdakwa oleh petugas medis Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang mengandung zat Narkotika Golongan I.

- c) 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET atau DOA Test.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib diruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh.

- d) 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya pemeriksaan sample urine yang dilakukan oleh Serka Gegy Alfisyah NRP 21040193650784 Jabatan Dansikes Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib diruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh Brigif 19/Kh menggunakan alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

- e) 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk Drug Abuse Test atau DOA Test (5 panel) indikator parameter yaitu Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC.

Merupakan bukti yang menunjukkan ada pemeriksaan sample urine yang dipergunakan oleh petugas tim medis BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib di kantor BNN Kota Singkawang diruangan laboratorium kantor BNN Kota Singkawang.

- f) 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan urine test uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya pemeriksaan sample urine yang dilakukan oleh petugas tim medis BNN Kota Singkawang diruangan laboratorium kantor BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 14.30 Wib menggunakan alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk Drug Abuse Test atau DOA Test (5 panel) indikator parameter yaitu Kolom MOP, MET, AMP,

Hal 35 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan THC yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

- g) 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya alat untuk pemeriksaan sample urine yang dipergunakan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak.

- h) 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya pemeriksaan sample urine yang dilakukan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

- i) 1 (satu) lembar foto dokumentasi sisa sampel air urine milik milik Terdakwa.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya sisa urine milik Terdakwa dalam pemeriksaan uji narkoba oleh petugas medis BNN Kota Singkawang.

- j) 1 (satu) lembar foto dokumentasi kegiatan pemeriksaan test urine uji narkoba terhadap Terdakwa.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis BNN Kota Singkawang di ruangan laboratorium BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 16.00 Wib.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa atas keterangan para Saksi membenarkan seluruhnya oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada,

Hal 36 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan melanjutkan Dikurtaif tahun 2012 di Secata B Rindam XII/Tpr setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/Kh sampai kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120273090492.

2. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu- sabu bersama Sdr. Dwi Ari dirumahnya Alamat Jin Tanjungraya I Pontianak, kemudian pada tahun 2015 Sdr. Dwi Ari mengenalkan Sdr. Baso kepada Terdakwa karena Sdr. Baso bisa mencari narkotika jenis sabu-sabu di kota Singkawang.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wib setelah apel Malam Terdakwa keluar asrama Mako Brigif 19/Kh dengan menggunakan Spm Yamaha Jupiter MX menuju Rumah Sdr Baso yang beralamat di Lokalisasi dekat Terminal Bengkayang Kota Singkawang (tepatnya di belakang Surau).
4. Bahwa benar setelah sampai Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr, Baso seharga Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Baso pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah menunggu \pm 20 Menit kemudian Sdr Baso datang lalu mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar Gudang yang berada didepan.
6. Bahwa benar kemudian Sdr. Baso mempersiapkan alat hisap sabu-sabu berupa botol minuman Sprite yang terbuat dari plastik warna hijau transparan beserta tutupnya yang telah dilubangi dua buah dengan ukuran pipet sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Sedotan kaca pirek yang digunakan untuk wadah sabu-sabu yang akan dibakar, 2 (dua) buah sedotan minuman warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan air minum mineral secukupnya kemudian Sdr. Baso memasukkan narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek kemudian dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas, setelah bong mengeluarkan asap kemudian dengan menggunakan pipet Sdr. Baso menghisap sabu-sabu tersebut.
7. Bahwa benar Sdr. Baso kemudian memberikan bong yang sudah siap dengan sabu-sabu itu kepada Terdakwa lalu dengan menggunakan pipet Terdakwa menghisap sabu-sabu secara perlahan melalui mulut Terdakwa dengan perlahan selama \pm 20 (dua puluh) detik selanjutnya Terdakwa mengeluarkannya kembali melalui hidung dan mulutnya.
8. Bahwa benar Terdakwa memasukkan Sabu-sabu ke tubuhnya sendiri dengan cara mengisap dengan Sdr. Baso secara bergantian sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan hingga narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis.
9. Bahwa benar setelah menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan perasaan sangat senang, tidak ada rasa takut, badan terasa Rilex, tidak dapat tidur, sekali-kali tenggorokan terasa haus, kalau mendengar musik hati bertambah senang dan mengikuti kegiatan pada pagi harinya bersemangat, namun setelah reaksi narkoba tersebut habis badan Terdakwa terasa capek dan kepingin istirahat terus (tidur) dan malas, sehingga ada keinginan Terdakwa untuk mengkonsumsi kembali Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Hal 37 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumagorid pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira 07.30 Wib pada saat upacara bendera yang dipimpin oleh Danbrigif 19/Kh yaitu Kolonel Inf Ibnu Jarwadi dilapangan hitam Mako Brigif 19/Kh, pada saat itu Dan Brigif 19/Kh memberikan pengarahan kepada seluruh anggota untuk menjauhi penyalahgunaan Narkoba, kemudian Danrigif memerintahkan Saksi- 6 (Lettu Inf Sulistiono) selaku Pasipam Simabrig Denma Brigif 19/Kh agar melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Brigif 19/Kh yang dilakukan secara acak.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 (Sertu Romi Wahyudi), Sertu Iwan Saputo dan Sertu Hadmanur R, Saksi-2 (Sertu Gegy Alfiansyah) dan Saksi-7 (Serka Yulianto) selaku anggota Densikes Denma Brigif 19/Kh serta anggota Provos antara lain Saksi-3 (Sertu Ranto Yorius Herja) Serda Turanji, Serda Ricardo untuk mempersiapkan ruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kg untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan test urine, lalu Saksi-6 memanggil Terdakwa, Kopda Arif Rahman dan Praka Dedek Rudi Anwar ke ruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kg namun yang datang hanya Praka Dedek Rudi Anwar dan Terdakwa, sedangkan Kopda Arif Rahman tidak hadir.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Praka Dedek Rudi Anwar dan Terdakwa untuk kencing disudut ruang aula agar dapat dilihat oleh anggota yang hadir, dan menampung sampel urine tersebut ke dalam cangkir cup plastik kecil warna putih bening transparan, dan setelah selesai diletakkan diatas meja kemudian Saksi-2 melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap sampel air urine milik Praka Dedek Rudi Anwar dengan menggunakan alat test pack Uji-Narkoba merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test atau DOA Test yang sudah dipersiapkan oleh anggota Staf Siintel Simabrig dan hasilnya Negatif (-) dari Narkoba.
13. Bahwa benar dengan disaksikan Saksi-6, pejabat Kasiops Brigif 19/Kh (Mayor Inf Eko Prasetyo), Wadandenma Brigif 19/Kh (Kapten Inf Saipul Anwar), Bati Staf Angkutan Sertu Deni, Bati Staf Tontaikam Sertu Rendi, Sertu Irwan Saputro, Saksi-1 dan Sertu Rojak anggota Intel Denma Brigif 19/Kh, dan Serda Turanji, kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa menggunakan alat test tes pack uji-Narkoba merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test atau DOA Test dengan 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, THC MOP, BZO, dan MET dengan cara memasukkan alat test uji narkoba tersebut ke dalam gelas plastik tersebut berisi sampel air urine milik Terdakwa selama kurang lebih selama 15 (lima belas) detik, setelah itu Saksi-2 mengangkatnya lalu meletakkan alat uji narkoba diatas gelas plastik dan tidak lama kemudian didapatkan hasil sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung narkoba berupa zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
14. Bahwa benar setelah itu Saksi-6 memerintahkan untuk melakukan test sampel urine Terdakwa kembali dengan cara sama tapi alat test yang baru dan hasilnya sampel urine Terdakwa mengandung narkoba berupa zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), dan pada saat itu Terdakwa mengakui ada menggunakan narkotika jenis sabu-

Hal 38 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah mendengar pengakuan tersebut selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Danbrigif 19/Kh yang selanjutnya memerintahkan agar melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai surat nomor :R/625/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya memerintahkan Saksi-6 agar membawa Terdakwa ke BNN Kota Singkawang untuk dilakukan test ulang guna memastikan hasil di test urine yang telah dilakukan dengan membawa surat Danbrigif 19/Kh Nomor B/1230/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang permohonan test urine terhadap Terdakwa.

15. Bahwa benar sekira pukul sekira pukul 14.00 Wib Saksi-6, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 (Praka Prayoga), Praka Mariyanto, Dan Subdenpom XII/1-1 Skw (Lettu Cpm M. Ardiansyah) dan 2 (orang) anggotanya membawa Terdakwa ke kantor BNN Kota Singkawang, setibanya di kantor BNNK Singkawang, Dan Subdenpom XII/1-1 Skw dan Saksi-6 menyerahkan Terdakwa kepada Sdr. Krismas Siswanto, S.H. (Kepala BNN Kota Singkawang) yang didampingi oleh AKP Totok (Kasi Penindakan) dan dr. Fanny Aprilia Saragih, Saksi-5 (Okinama, M. Kep (petugas medis kantor BNN Kota Singkawang), selanjutnya Saksi-4 dan Praka Hari Suryanto membawa Terdakwa ke ruang klinik BNKK Singkawang lalu dr. Fanny Aprilia Saragih memberikan 1 (satu) buah cangkir/ cup plastik kecil warna putih bening transparan untuk menampung urine Terdakwa, dan pada saat pengambilan sampel urine dikamar mandi ruang laboratorium BNN Singkawang diawasi Saksi-4 dan Praka hari Suryanto.
16. Bahwa benar selanjutnya urine Terdakwa dibawa ke ruangan laboratorium dan diletakkan diatas meja, selanjutnya Saksi-5 dan dr. Fanny Aprilia Saragih memasukkan alat test packuji narkoba dengan merk Drugs Abus Test DOA test yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC ke dalam cup plastik yang berisi urine Terdakwa selama beberapa menit, setelah itu diangkat dan diletakkan di atas gelas plastik warna transparan, tidak lama kemudian petugas BNN Kota Singkawang menjelaskan tentang hasil test urine tersebut bahwa positif (+) mengandung narkoba berupa zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) sesuai dengan Surat BNNK Singkawang Nomor R/20/VII/Ka/rh.01/2017/BNNK tanggal 10 Juli 2017, dan pada saat itu Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu, setelah mengetahui hasil pemeriksaan tes uji narkoba- test uji urine Terdakwa tersebut dilaporkan kepada Danbrigif 19/Kh.
17. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Dansubdenpom XII/1-1 Skw (Lettu Cpm M. Ardiansyah) dengan didampimngi anggota Provost Denma Brigif 19/Kh yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 membawa Terdakwa bersama Serda Agus Pramono (terkait kasus asusila) dan Kopda Arif Rahman menggunakan kendaraan dinas Patroli dan kendaraan dinas Denma f) Brigif 19/Kh ke Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda KalBar (Rumkit Anton Sujarwo) untuk dilakukan pemeriksaan urine lagi dan tiba di Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar Polda Kalbar sesuai surat Dandenpom XH/1-1 Singkawang Nomor B/149/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.

Hal 39 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumagobin pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa sampai di Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar langsung diambil kembali sampel urine oleh petugas Rumkit Dokkes Polda Kalbar dan selanjutnya dilakukan test Uji narkoba menggunakan alat test pack (stick) MULTI DRUG Screening Test merk Promeds dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang disaksikan Terdakwa, anggota Subdenpom XII/1-1 Skw dan Saksi-6, dan diperoleh hasil sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat narkoba berupa Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) sesuai surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak R/427/VII/2016/Rs.bhy tanggal 10 Juli 2017 tentang berita Acara pengambilan, pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine a.n. Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang ditandatangani oleh dr. Fujiyanto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

19. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 53 dan Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
20. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
21. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 sebelum kejadian yang menjadikan perkaranya ini pernah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Putusan Nomor: 31- K/ PM.I-05/ AD/ XI/ 2013 tanggal 20 November 2013 dan telah selesai menjalani pidana, karena bersalah melakukan tindak pidana THTI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa atas terbuktinya unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer pada Tuntutannya Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat namun demikian Majelis Hakim akan meneliti, menguraikan kembali dan akan membuktikan sendiri unsur-unsur pidana dalam Dakwaan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai berat-ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan pada diri Terdakwa

Hal 40 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggung jawab melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan
Terdakwa yang akan diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya yaitu: bahwa atas keberatan Penasihat hukum Terdakwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya tentang penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer yang hanya mencantumkan hal-hal yang memberatkan saja dan tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan, Majelis hakim akan memeriksa dan meneliti kembali sebagaimana Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan serta akan menggali sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa atas Jawaban dari Pembelaan Penasihat Hukum (Replik) yang disampaikan secara lisan oleh Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa atas Jawaban Penasihat Hukum terhadap Replik Oditur Militer (Duplik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "setiap penyalahguna narkotika Gol. I bagi diri sendiri" maka pengertian tersebut telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa pengertian "penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga pasal tersebut dapat diuraikan menjadi "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika gol. I bagi diri sendiri", dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang",
2. Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum",
3. Unsur ketiga : "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan pengertian dari setiap orang tersebut namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa pengertian setiap orang adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XII/ Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurtaif tahun 2012 di Secata B Rindam XII/ Tpr setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/ Kh

Hal 41 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120273090492.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/ Kh Nomor : Kep / 247/ XI/ 2017 tanggal 7 Nopember 2017 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP. 31120273090492 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan yang dihadirkan di persidangan ini adalah Terdakwa dengan memakai pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana seorang Prajurit TNI-AD.
3. Bahwa benardi persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga warga negara Indonesia yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum",

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan didalam masyarakat) atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu- sabu bersama Sdr. Dwi Ari dirumahnya Alamat Jin Tanjungraya I Pontianak, kemudian pada tahun 2015 Sdr. Dwi Ari mengenalkan Sdr. Baso kepada Terdakwa karena Sdr. Baso bisa mencarikan narkoba jenis sabu-sabu di kota Singkawang.
2. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wib setelah apel Malam Terdakwa keluar asrama Mako Brigif 19/Kh dengan menggunakan Spm Yamaha Jupiter MX menuju Rumah Sdr Baso yang beralamat di Lokalisasi dekat Terminal Bengkayang Kota Singkawang (tepatnya di belakang Surau).
3. Bahwa benar setelah sampai Terdakwa memesan 1 (satu)

Hal 42 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 menginformasikan kepada Sdr. Baso seharga Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Baso pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah + 20 Menit kemudian Sdr Baso datang lalu mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar Gudang yang berada didepan, setelah itu Sdr. Baso mempersiapkan alat hisap sabu-sabu berupa botol minuman Sprite yang terbuat dari plastik warna hijau transparan beserta tutupnya yang telah dilubangi dua buah dengan ukuran pipet sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Sedotan kaca pirek yang digunakan untuk wadah sabu-sabu yang akan dibakar, 2 (dua) buah sedotan minuman warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan air minum mineral secukupnya.

4. Bahwa benar kemudian Sdr. Baso memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek kemudian dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas, setelah bong mengeluarkan asap kemudian dengan menggunakan pipet Sdr. Baso menghisap sabu-sabu tersebut.
5. Bahwa benar Sdr. Baso kemudian memberikan bong yang sudah siap dihisap tersebut kepada Terdakwa lalu dengan menggunakan pipet Terdakwa menghisap sabu-sabu secara perlahan melalui mulut Terdakwa dengan perlahan selama \pm 20 (dua puluh) detik selanjutnya Terdakwa mengeluarkannya kembali melalui hidung dan mulutnya, hal tersebut Terdakwa lakukan bersama Sdr. Baso secara bergantian sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan hingga narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis.
6. Bahwa benar setelah menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan perasaan sangat senang, tidak ada rasa takut, badan terasa Rilex, tidak dapat tidur, sekali-kali tenggorokan terasa haus, kalau mendengar musik hati bertambah senang dan mengikuti kegiatan pada pagi harinya bersemangat, namun setelah reaksi narkotika tersebut habis badan Terdakwa terasa capek dan kepingin istirahat terus (tidur) dan malas, sehingga ada keinginan Terdakwa untuk mengkonsumsi kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017, Saksi-2 melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa menggunakan alat test tes pack uji-Narkoba merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test atau DOA Test dengan 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, THC MOP, BZO, dan MET dengan cara memasukkan alat test uji narkoba tersebut ke dalam gelas plastik tersebut berisi sampel air urine milik Terdakwa selama kurang lebih selama 15 (lima belas) detik, setelah itu Saksi-2 mengangkatnya lalu meletakkan alat uji narkoba diatas gelas plastik dan tidak lama kemudian didapatkan hasil sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung narkoba berupa zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
8. Bahwa benar untuk mendapatkan hasil yang meyakinkan Saksi-6 memerintahkan untuk melakukan test sampel urine Terdakwa kembali dengan cara sama tapi alat test yang baru dan hasilnya tetap sama.
9. Bahwa benar Terdakwa mengakui ada menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendengar pengakuan

Hal 43 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Danbrigif 19/Kh yang selanjutnya memerintahkan agar melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai surat nomor :R/ 625/ VII/ 2017 tanggal 10 Juli 2017 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya memerintahkan Saksi-6 agar membawa Terdakwa ke BNN Kota Singkawang untuk dilakukan test ulang guna memastikan hasil di test urine yang telah dilakukan dengan membawa surat Danbrigif 19/Kh Nomor B/1230/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang permohonan test urine terhadap Terdakwa.

10. Bahwa benar untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti sekira pukul sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kota Singkawang untuk dilakukan pemeriksaan sample Urine kembali namun hasilnya tetap sama positif (+) mengandung narkoba berupa zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) sesuai dengan Surat BNNK Singkawang Nomor R/20/VII/Ka/rh.01/2017/BNNK tanggal 10 Juli 2017 dan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib dilakukan pemeriksaan urine lagi di Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar Polda Kalbar diperoleh hasil sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat narkoba berupa Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) sesuai surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak R/427/VII/2016/Rs.bhy tanggal 10 Juli 2017 tentang berita Acara pengambilan, pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
11. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 53 dan Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
12. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
13. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu yang terkandung Zat Narkotika Golongan I adalah secara sembunyi-sembunyi dan tidak mendapatkan ijin secara sah atau resmi dari petugas atau pejabat yang berwenang untuk itu.
14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I yang tidak ada ijinnya sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Hal 44 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa menurut unsur ketiga : “Menggunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri”.

Bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian “menggunakan” adalah memakai sesuatu/ mengambil manfaat/ melakukan sesuatu dengan (alat/perkakas/barang).

Bahwa menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang lebih lanjut golongan I tersebut diuraikan dalam lampiran ketentuan undang-undang ini.

Bahwa pengertian “Bagi Diri sendiri” dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2017 di Rumah Sdr Baso yang beralamat di Lokalisasi dekat Terminal Bengkayang Kota Singkawang Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr, Baso seharga Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Baso pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah + 20 Menit kemudian Sdr Baso datang lalu mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar Gudang yang berada didepan, setelah itu Sdr. Baso mempersiapkan alat hisap sabu-sabu berupa botol minuman Sprite yang terbuat dari plastik warna hijau transparan beserta tutupnya yang telah dilubangi dua buah dengan ukuran pipet sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Sedotan kaca pirek yang digunakan untuk wadah sabu-sabu yang akan dibakar, 2 (dua) buah sedotan minuman warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan air minum mineral secukupnya.
3. Bahwa benar kemudian Sdr. Baso memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek kemudian dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas, setelah bong mengeluarkan asap kemudian dengan menggunakan pipet Sdr. Baso menghisap sabu-sabu tersebut.
4. Bahwa benar Sdr. Baso kemudian memberikan bong yang sudah siap dihisap tersebut kepada Terdakwa lalu dengan menggunakan pipet Terdakwa menghisap sabu-sabu secara perlahan melalui mulut Terdakwa dengan perlahan selama ± 20 (dua puluh) detik selanjutnya Terdakwa mengeluarkannya kembali melalui hidung dan mulutnya, hal tersebut Terdakwa lakukan bersama Sdr. Baso secara bergantian sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan hingga narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis.

Hal 45 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumagorid setelah menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan perasaan sangat senang, tidak ada rasa takut, badan terasa Rilex, tidak dapat tidur, sekali-kali tenggorokan terasa haus, kalau mendengar musik hati bertambah senang dan mengikuti kegiatan pada pagi harinya bersemangat, namun setelah reaksi narkotika tersebut habis badan Terdakwa terasa capek dan kepingin istirahat terus (tidur) dan malas, sehingga ada keinginan Terdakwa untuk mengkonsumsi kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu yang terkandung Zat Narkotika Golongan I adalah secara sembunyi-sembunyi dan tidak mendapatkan ijin secara sah atau resmi dari petugas atau pejabat yang berwenang untuk itu.
7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I dengan cara dihisap sehingga asap zat Narkotika itu masuk meresap kedalam tubuhnya, dirasakan reaksi dan pengaruhnya sendiri oleh Terdakwa, hal ini dilakukan adalah untuk dirinya sendiri dan bukan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwadakwa Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah dimulai dari pergaulan Terdakwa yang salah sehingga kenal Sdr. Baso seorang pengedar Narkotika dan dengan niat mencoba-coba ingin merasakan sensasi yang lain membuatnya terjerumus sebagai penyalahguna Narkotika.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu pribadi yang tidak berdisiplin, tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan petunjuk pimpinan dalam hal ini Danbrigif 19/Kh setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Hal 46 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak Terdakwa lakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang prajurit yang seharusnya menjauh dari penyalahgunaan narkoba.

4. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membawa akibat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan, dan dapat menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidak layakanya Terdakwa dipertahankan untuk menjadi Prajurit TNI maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penyalahgunaan narkotika adalah suatu kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, merusak generasi muda sebagai penerus dan kader pimpinan bangsa, mengganggu ketertiban masyarakat, merendahkan derajat manusia apalagi Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang seharusnya dapat mencegah penyalahgunaan narkotika namun Terdakwa justru menyalahgunakan narkotika dengan memakai sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I.
2. Bahwa seorang Prajurit TNI dibutuhkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta memiliki fisik yang prima namun oleh karena Terdakwa mengkonsumsi/menyalahgunakan narkotika yang dapat berakibat pada ketergantungan sehingga mempengaruhi Terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai Prajurit TNI dan dapat mempengaruhi kehidupan disiplin di kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa adalah anggota Brigif 19/Kh yang merupakan penegak hukum didalam lingkungan TNI seharusnya menjadi contoh dan teladan terhadap penegakan hukum di lingkungan TNI khususnya dalam pemberantasan tindak pidana narkotika namun Terdakwa justru melakukan tindak pidana narkotika.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap penegakkan disiplin prajurit di kesatuan, menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit yang lain, dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif sehingga dinilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu perlu dipisahkan dan dikeluarkan dari dinas keprajuritan dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat

Hal 47 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali atas perbuatannya
 - b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 "memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan", dan Sumpah Prajurit butir ke-2 yaitu "Tunduk kepada Hukum dan Memegang Teguh disiplin Keprajuritan".
 - b. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara lain.
 - c. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa yaitu Brigif 19/Kh.
 - d. Terdakwa sebagai anggota Brigif 19/Kh yang merupakan penegak hukum, tidak dapat menjadi contoh bagi anggota Militer yang lain, perbuatan Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena bila tetap dipertahankan akan mengganggu kehidupan disiplin di kesatuan dan dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan dikhawatirkan akan melarikan diri atau melakukan tindak pidana lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 2 (dua) buah alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter

Hal 48 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indikator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET atau DOA Test.2 (dua) buah alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET atau DOA Test yang dipergunakan oleh petugas kesehatan Denma Brigif 19/Kh. Yang menunjukkan hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

- b. 1 (satu) buah alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS indikator parameter atau DOA Test yang terdiri dari Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Laboratorium BNN Kota Singkawang yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- c. 1 (satu) buah alat test pack (Stick) MULTI-DRUG Screening Test merk Promeds dengan 5 (lima) Indikator parameter yang terdiri dari Kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- d. $\pm \frac{1}{2}$ cangkir/cup test Sisa sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontinak dan disimpan di dalam wadah/tempat berupa cangkir /cup test warna putih bening transparan.
- e. $\pm \frac{1}{4}$ cangkir/cup test Sisa sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Laboratorium BNN Kota Singkawang dan disimpan di dalam wadah/tempat berupa cangkir /cup test warna putih bening transparan.

Huruf a s/d e merupakan barang bukti berupa barang yaitu alat yang dipergunakan untuk memeriksa sampel urine Terdakwa yang keberadaannya dapat mengganggu kesehatan/lingkungan maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Surat Kepala BNN Kota Singkawang Nomor R/20/VII/Ka/rh.01/2017/BNNK tanggal 10 Juli 2017 tentang Hasil pemeriksaan test Urine Uji-Narkoba anggota Denma Brigif 19/Kh a.n. Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh.
- b. 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak Nomor

Hal 49 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan No. 4271/II/2016/Rs.bhy tanggal 10 Juli 2017 tentang berita Acara pengambilan, pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine a.n. Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh.

- c. 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET atau DOA Test yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan Uji- Narkoba terhadap sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib diruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh.
- d. 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test uji narkoba terhadap sampel urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh Serka Gegy Alfisyah NRP 21040193650784 Jabatan Dansikes Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib diruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh Brigif 19/Kh menggunakan alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- e. 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk Drug Abuse Test atau DOA Test (5 panel) indikator parameter yaitu Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas tim medis BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib di kantor BNN Kota Singkawang diruangan laboratorium kantor BNN Kota Singkawang.
- f. 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan urine test uji narkoba terhadap sampel urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas tim medis BNN Kota Singkawang diruangan laboratorium kantor BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 14.30 Wib menggunakan alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk Drug Abuse Test atau DOA Test (5 panel) indikator parameter yaitu Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- g. 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat stick

Hal 50 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak.

- h. 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- i. 1 (satu) lembar foto dokumentasi sisa sampel air urine milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan tes pemeriksaan uji narkoba oleh petugas medis BNN Kota Singkawang dengan menggunakan alat stick uji narkoba merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS indikator parameter atau DOA Test yang terdiri dari Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan 1 (satu) lembar foto dokumentasi sisa sampel air urine milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan tes pemeriksaan uji narkoba oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar dengan menggunakan alat stick uji narkoba merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- j. 1 (satu) lembar foto dokumentasi kegiatan pemeriksaan test urine uji narkoba terhadap Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh tim medis BNN Kota Singkawang di ruangan laboratorium BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 16.00 Wib.

Huruf a s/d j merupakan barang bukti berupa surat, sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara, sangat mudah dalam

Hal 51 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagaimana oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (3), (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sahat Parpunguan Pasaribu, Prada NRP. 31120273090492, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

PidanaPokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 2 (dua) buah alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET atau DOA Test yang dipergunakan oleh petugas kesehatan Denma Brigif 19/Kh. Yang menunjukkan hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- 2) 1 (satu) buah alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS indikator parameter atau DOA Test yang terdiri dari Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Laboratorium BNN Kota Singkawang yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- 3) 1 (satu) buah alat test pack (Stick) MULTI-DRUG Screening Test merkPromeds dengan 5 (lima) Indikator parameter yang terdiri dari Kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- 4) $\pm \frac{1}{2}$ cangkir/cup test Sisa sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak dan disimpan di dalam wadah/tempat berupa cangkir /cup test warna putih bening transparan.
- 5) $\pm \frac{1}{4}$ cangkir/cup test Sisa sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-

Hal 52 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Uji narkoba oleh petugas medis Laboratorium BNN Kota Singkawang dan disimpan di dalam wadah/tempat berupa cangkir /cup test warna putih bening transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Surat Kepala BNN Kota Singkawang Nomor R/20/VII/Ka/rh.01/2017/BNNK tanggal 10 Juli 2017 tentang Hasil pemeriksaan test Urine Uji-Narkoba anggota Denma Brigif 19/Kh a.n. Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak Nomor R/427/VII/2016/Rs.bhy tanggal 10 Juli 2017 tentang berita Acara pengambilan, pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine a.n. Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh.
- 3) 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET atau DOA Test yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan Uji- Narkoba terhadap sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib diruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh.
- 4) 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test uji narkoba terhadap sampel urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh Serka Gegy Alfisyah NRP 21040193650784 Jabatan Dansikes Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib diruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh Brigif 19/Kh menggunakan alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- 5) 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk Drug Abuse Test atau DOA Test (5 panel) indikator parameter yaitu Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas tim medis BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib di kantor BNN Kota Singkawang diruangan laboratorium kantor BNN Kota Singkawang.
- 6) 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan urine test uji narkoba terhadap sampel urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas tim medis BNN Kota Singkawang diruangan laboratorium kantor BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 14.30 Wib menggunakan alat test pack (Stick) MULTI-DRUG merk Drug Abuse Test atau DOA Test (5 panel) indikator parameter yaitu Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat

Hal 53 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (MET) dan Amphetamine (AMP).

- 7) 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak.
- 8) 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- 9) 1 (satu) lembar foto dokumentasi sisa sampel air urine milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan tes pemeriksaan uji narkoba oleh petugas medis BNN Kota Singkawang dengan menggunakan alat stick uji narkoba merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS indikator parameter atau DOA Test yang terdiri dari Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan 1 (satu) lembar foto dokumentasi sisa sampel air urine milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan tes pemeriksaan uji narkoba oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar dengan menggunakan alat stick uji narkoba merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- 10) 1 (satu) lembar foto dokumentasi kegiatan pemeriksaan test urine uji narkoba terhadap Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh tim medis BNN Kota Singkawang di ruangan laboratorium BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 16.00 Wib.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 54 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636364 serta Muhammad Rizal.,S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adyana,S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Penasihat Hukum Bangun Rudityo A, S.H Letda Chk NRP. 11140025850886, Panitera Pengganti Samsul Arifin, S.H. Kapten Chk NRP 21960369130576, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Nanik Suwarni, S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota - I

ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636364

Hakim Anggota – II

ttd

Muhammad Rizal.,S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

ttd

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960369130576

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960369130576

Hal 55 dari 55 hal Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2017